

**PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENGURANGI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN
BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

**NURAINI ATIQOH
NIM. 1717101142**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuraini Atiqoh

NIM : 1717101142

Jenjang : S-1

Fakultas : Dakwah/Bimbingan Konseling Islam

Judul Skripsi : Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini merupakan hasil penelitian atau karya sendiri. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah tercantum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 17 Oktober 2023

Yang menyatakan



Nuraini Atiqoh
NIM 1717101142



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Nuraini Atiqoh NIM. 1717101142 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam **Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial dalam (Bimbingan dan Konseling)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Enung Esriyaya, M.A
NIP. 197605032002122004

Sekretaris Sidang/Penguji II

Siti Nurmahyati, S.Sos.I., M.S.I
NIP.-

Penguji Utama

Dr. Alief Budiyono, M.Pd
NIP. 197902172009121003

Mengesahkan,

17.11.2023

Dekan,



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag
NIP. 197412262000031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan perbaikan terhadap penulisan naskah skripsi dari:

Nama : Nuraini Atiqoh

NIM : 1717101142

Jenjang : S-1

Program /Fakultas : Dakwah/ Bimbingan Konseling Islam

Judul Skripsi : **Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 16 September 2023

Dosen Pembimbing



Enung Asmaya, M.A

NIP. 197605082002122004

MOTTO

“Generasi tangguh tercipta dari keluarga yang harmonis.”



**PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

Nuraini Atiqoh

NIM 1717101142

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena wilayah Ajibarang cukup luas yang berada ditengah-tengah hampir perkotaan yang mana masih memiliki tingkat pernikahan yang cukup tinggi. Selain itu, tingkat perceraian yang terjadi dari data 10 tahun terakhir pun masih cukup tinggi walaupun tidak signifikan. Dalam masyarakat masih kurang memahami atau belum mengerti mengenai peran BP4 yang berada di KUA Kecamatan Ajibarang. Cenderung mereka lebih suka menyelesaikan permasalahan dengan perceraian secara langsung di Kantor Pengadilan Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi perceraian di KUA Kecamatan Ajibarang, mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab dari perceraian serta metode apa yang dilakukan dalam mengurangi perceraian yang cukup efektif walaupun masih cukup tinggi karena BP4 tidak bisa membendung perceraian secara langsung semua kembali pada individu masing-masing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta yang berada dilapangan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa upaya BP4 dalam mengurangi perceraian yaitu; menyelenggaraan kursus calon pengantin, pengembangan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pranikah. Walaupun terbilang cukup berhasil, BP4 memiliki tantangan tersendiri yakni masyarakat yang mengalami masalah tidak lagi mau mendatangi BP4 dalam menyelesaikan masalahnya justru langsung melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Padahal BP4 sendiri memiliki langkah mediasi bagi pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga sebelum mereka memutuskan final menuju perceraian. Faktor-faktor penyebab perceraian; masalah ekonomi, perselingkuhan dan komunikasi yang tidak harmonis. Metode yang dilakukan BP4 dalam mengurangi perceraian yakni menggunakan metode informatif, persuasif, edukasi, motivasi, diskusi dan ceramah.

Kata kunci: Peran , BP4, Perceraian

**THE ROLE OF THE MARRIAGE DEVELOPMENT AND
PRESERVATION ADVISORY AGENCY (BP4) IN OVERCOMING
DIVORCE IN THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE (KUA) AJIBARANG
DISTRICT, BANYUMAS DISTRICT**

**Nuraini Atiqoh
NIM 1717101142**

ABSTRACT

This research was conducted because the Ajibarang area is quite large, in the middle of almost urban areas, which still has a fairly high marriage rate. Apart from that, the divorce rate from the last 10 years of data is still quite high, although not significant. The community still does not understand or does not understand the role of BP4 in the KUA Ajibarang District. They tend to prefer to resolve problems by divorce directly at the Religious Court Office.

The aim of this research is to find out the role of the Marriage Development and Preservation Advisory Board (BP4) in reducing divorce in the KUA Ajibarang District, to find out what factors are the causes of divorce and what methods are used to reduce divorce which are quite effective, although still quite high because BP4 cannot stem divorce directly, it all comes down to each individual. The method used in this research is a qualitative approach through developing facts in the field. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation with predetermined informants.


Based on the results of this research, it shows that there are several BP4 efforts to reduce divorce, namely; organizing courses for prospective brides and grooms, developing sakinah families, providing premarital education. Even though it is quite successful, BP4 has its own challenges, namely that people who experience problems no longer want to go to BP4 to solve their problems, but instead immediately seek divorce in the Religious Courts. In fact, BP4 itself has mediation steps for couples experiencing marital problems before they make a final decision on divorce. Factors causing divorce; economic problems, infidelity and disharmonious communication. The methods used by BP4 to reduce divorce include informative, persuasive, educational, motivational, discussion and lecture methods.

Keywords: Role, BP4, Divorce

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal terlebih dalam penyusunan skripsi ini dan tidak lupa Sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita senantiasa termasuk dalam umatnya yang beruntung dan selamat. Saya persembahkan skripsi ini kepada semua orang yang senantiasa memberikan doa dan suport mereka dalam segala hal kepada saya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

1. Almamaterku UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhdi Purwokerto semoga selalu jaya dan maju.
2. Kedua orangtua dan segenap keluarga, terimakasih sudah memberikan dukungan baik materil dan nonmateril.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat banyak dukungan, motivasi, arahan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Nur Azizah, M.Si., Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Kholil Lur Rochman, S.Ag., M.S.I Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Enung Asmaya, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh ketelitian, kesabaran dan kebijaksanaan serta mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis
6. Segenap Jajaran Staf Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada para mahasiswa
7. Kepada orangtuaku tercinta Bapak Tarsim, Ibu Sumini, Bapak Darsito, Ibu Rokhani, dan adik-adiku Nurul Amanah, Nur Fajri

Utami, Dina Rahmatika, dan Dini Rahmatika semoga Allah selalu melindungi mereka.

8. Suami Faozi Latif, S.Pd terima kasih banyak sudah menemani, membantu, memotivasi, membimbing dalam segala hal terlebih dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah selalu melindungimu.
9. Keluarga besar KUA Kecamatan Ajibarang, Terimakasih sudah diizinkan melengkapi data penelitian didalam KUA.
10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua kebaikan semua pihak dengan mencapai impian kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya, semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Purwokerto, 17 Oktober 2023



Nuraini Atiqoh

1717101142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. PERAN.....	19
1. Pengertian Peran.....	19
2. Macam-Macam Peran.....	20
3. Jenis-Jenis Peran.....	23
B. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) 24	
1. Pengertian BP4.....	24
2. Sejarah Singkat BP4.....	25
3. Visi dan Misi BP4.....	27
4. Tujuan dan Tugas Pokok BP4.....	27
5. Korps Penasehat BP4.....	28
6. Peranan BP4.....	29

7. Konseling Keluarga	31
C. Perceraian	36
1. Pengertian Perceraian	36
2. Rukun Talak	38
3. Alur Perceraian	39
4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	39
5. Dampak Perceraian	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	51
C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Analisis Data	56
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	59
A. Penyajian Data	59
1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Ajibarang	59
2. Visi dan Misi	61
3. Letak Geografis	62
4. Pemeluk Agama	63
5. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Ajibarang	65
6. Organisasi atau Personalia	66
7. Program Kerja	70
B. Deskripsi dan Analisis Data	70
1. Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Ajibarang dalam Mengurangi Perceraian	70
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	76
3. Metode yang Diterapkan BP4 Kec. Ajibarang dalam Mengurangi Perceraian	83
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kepala KUA Kecamatan Ajibarang Dari Tahun Ketahun

Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Penduduk Muslim Sekecamatan Ajibarang Tahun 2016

Tabel 3. Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama Sekecamatan Ajibarang Tahun 2016

Tabel 4. Keadaan Prasarana KUA Kecamatan Ajibarang Tahun 2023

Tabel 5. Daftar Pegawai /Karyawan Per Tahun 2016 Kua Keecamatan Ajibarang

Tabel 6. Daftar Nama Pengantar Pernikahan (Petugas PPN) Pada KUA Kecamatan Ajibarang Tahun 2023

Tabel 7. Daftar Nama Penyuluh Agama Islam Non PNS Pada KUA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT, mengatur semua yang ada didunia ini agar membuat keselarasan antar makhluk dengan adanya perbedaan dan persamaan yang ada agar mereka dapat saling berhubungan dan berkolaborasi dalam berbagai persoalan sehari-hari, tidak terkecuali bagi individu-individu yang akhirnya sangat dekat dan saling memuja, menghasilkan keturunan dan hidup rukun sesuai tatanan. Allah SWT dan petunjuk dari Nabi-Nya. Dalam literatur fikih Arab, istilah "nikah" dan "zawaj" digunakan untuk menyebut pernikahan.¹

Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu ikatan yang disertai oleh kepentingan kedua belah pihak yang disatukan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dimana kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajibannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan, menurut istilah syara' nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.² Nikah pada hakikatnya merupakan akad yang sudah ditentukan oleh agama atau syariat yakni perempuan berhak memberkan seluruh badannya beserta kemaluannya kepada pasangan halalnya untuk membentuk sebuah rumah tangga.³

Tentu tidak mudah bagi setiap pasangan untuk menjalin hubungan yang baik dengan masing-masing pihak demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Pernikahan bukan hanya berkaitan dengan hubungan biologis semata, pernikahan itu sendiri merupakan hal sakral yang bertujuan mencari keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Alhasil,

¹ Kamelia Sambas, "Pola Imbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Medan Perjuangan", Skripsi, (UIN Sumatera Utara: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019), Hal. 12.

² Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan dan Perceraian", (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), Hal. 39.

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (STAIN Kudus: 2014), Hal. 288.

Anda juga harus bisa mempersiapkan dengan matang demi terbentuknya keluarga materi dan non materi yang bahagia dan bersatu.⁴

Dalam bahasa Arab, sering menggunakan kata “zawaj” yang berarti ‘pernikahan atau perkawinan’. Sedangkan menurut literatur fiqh, perkawinan adalah perjanjian suci yang kokoh yang mana hal itu disaksikan oleh para saksi dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang kekal, saling menyayangi, mengasihi, menyantuni, aman dan tentram dan tentunya bahagia dunia akhirat.⁵ Menurut Abu Zahran perkawinan merupakan sesuatu hal yang dapat menghalalkan hubungan biologi wanita dan laki-laki, dimana mereka memiliki hak dan kewajiban yang setara dan saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan tuntunan syariat islam.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum/30:21.⁷

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا
يت لقوم يتفكرون

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beruntung”.

Keluarga sejahtera dan abadi adalah salah satu tujuan pernikahan. Alhasil, keluarga harus selalu memupuk toleransi, saling berbagi, saling melengkapi, dan saling menyayangi setiap saat. Karena ini adalah pondasi yang kokoh dari sebuah pernikahan, tidak boleh dirusak oleh hal-hal yang

⁴ M. Nadris Aziz, “Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah di Desa Tammero’do Utara Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene”, Skripsi, (UIN Alauddin Makasar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2020), Hal. 1.

⁵ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 02, (Universitas Diponegoro: 2020), Hal. 112-113.

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 02, (Universitas Diponegoro: 2020), Hal. 112.

⁷ “Al- Qur’an Dan Terjemah Untuk Wanita”, (Jl. Desa Cipadung No. 47 Cibiru Bandung 40614: Penerbit Jabal, 2010), Hal. 406.

tidak penting yang mengancam keharmonisan keluarga karena Tuhan membenci segala sesuatu yang merugikan keluarga.⁸

Sebagai intuisi manusia yang hakiki, sebagaimana diindikasikan oleh Kamal Muchtar, perkawinan memiliki beberapa sasaran, antara lain: (1) menjamin agar setiap individu memelihara ketenteraman dan ketertiban lahir dan batin dalam masyarakatnya; 2) Agar terciptanya keturunan yang baik dan berbakti pada kedua orang tua, agama, masyarakat, bangsa, dan negara muncul dari kehidupan rumah tangga yang tertib; 3) Agar suami istri memiliki pernikahan yang bahagia dan agar Allah SWT merestui terbentuknya ukhuwah yang dalam.⁹ Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membangun keluarga sakinah, regenerasi atau mengembangbiakan manusia (reproduksi), pemenuhan biologis, menjaga kehormatan, dan bertujuan ibadah.¹⁰

Adapun tujuan perkawinan dalam islam dijelaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya: Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap dari manusia itu diciptakan untuk saling mengenal lawan jenis agar merasa tentram dan dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, wanita sebagai pakaian suami dan suami juga menjadi pakaian istri diharapkan setiap pasangan dapat hidup saling tentram dan pengertian, dapat melestarikan keturunan yang baik, terdidik, generasi yang berkualitas dan bermanfaat, dapat membawa kemaslahatan atau kebaikan yang lebih banyak dalam segala aspek kehidupan, dapat memenuhi hasrat atau keinginan-keinginan antara pasangan sehingga menghindari dari hal-hal yang haram, dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa, menjadi sarana menciptakan rumah tangga yang menyenangkan bagi pasangan, dapat

⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Al-Adalah Vol. X, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2012), Hal, 1-2.

⁹ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember", Jurnal De Jure, Volume 7, (Jember: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), Hal. 2.

¹⁰ Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan dan Perceraian", (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), Hal. 66.

sebagai peluang dalam menciptakan karakter pribadi yang baik dan kuat, dan dapat menghindarkan dari aktivitas atau perbuatan perzinahan.¹¹

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi mengutip dari Abdul Rahman Ghozali mengatakan bahwa salah satu manfaat menikah adalah adalah:¹²

1. Banyak ahli waris yang dihasilkan dari perkawinan. Dimaksudkan bahwa dengan adanya banyak umat islam akan semakin maju dan makmur disetiap bidang kehidupan dan membawa banyak manfaat dikemudian zaman.
2. Tanpa adanya ketertiban dan keteraturan dalam rumah tangga, kehidupan manusia tidak akan tenteram. Keluarga yang harmonis akan mempengaruhi kualitas diri seseorang individu dalam suatu masyarakat yang membawa kebaikan dan jika sebaliknya tentu akan ada dampak buruk bagi individu dan masyarakat.
3. Pria dan wanita adalah dua sekutu yang tugasnya membuat dunia menjadi lebih baik. Masing-masing memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan. Hal ini tentunya akan membawa pada aspek pekerjaan lain yang sesuai dengan spesifikasi.
4. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai orang yang dicintainya, yang sejalan dengan karakternya. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sehingga, suami dan istri ini akan membawa kedamaian dan kebahagiaan menuju keharmonisan dalam rumah tangga.
5. Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, manusia diciptakan dengan rasa ghirah, atau kecemburuan. Perkawinan akan memelihara pandangan nafsu terhadap apa yang tidak dapat ditolerirnya dan akan lebih aman dari larangan agama.

¹¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (STAIN Kudus: 2014), Hal. 301-305.

¹² Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*", (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), Hal. 71-72.

6. Perkawinan akan menjaga dan melestarikan keturunan. Ini memiliki banyak keuntungan, termasuk larangan yang harus dihindari dan pelestarian hak waris, hak rumah tangga, dan kewajiban.
7. Lebih baik melakukan banyak kebaikan daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Secara umum, pernikahan akan menghasilkan banyak anak dan hasil bermanfaat lainnya yang terkait dengan pernikahan yang diharapkan.
8. Ketika seseorang meninggal, semua perbuatan baik yang memberinya rahmat dan pahala akan berhenti.

Bangunan keluarga yang kokoh merupakan suatu keniscayaan untuk diakuinya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Akan sulit untuk membangun tatanan sosial yang damai dan berkualitas tinggi jika rumah keluarga retak, runtuh, dan berantakan. Di sinilah pentingnya memiliki keluarga yang berkembang menjadi jelas. Harapan setiap orang yang terlibat dalam pernikahan ketika persetujuan diberikan adalah kondisi ideal untuk pembentukan keluarga seperti itu. Dalam mewujudkan atau meningkatkan hakekat perkawinan, ditemukan berbagai kendala dan gangguan seiring berjalannya waktu dan evolusi dinamika kapal rumah tangga. Untuk mengakhiri pernikahan mereka, suami dan istri setuju untuk menanggung biaya perceraian. Pernikahan telah hancur, dan satu-satunya pilihan yang tersisa bagi suami istri adalah perceraian.¹³

Pada hakikatnya semua pernikahan pastinya menginginkan adanya hubungan pernikahan yang harmonis dan sehat. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan dengan begitu saja tanpa adanya modal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Keadaan keluarga yang bahagia, berkecukupan, bersama dalam hal apapun, dan adanya kedamaian disetiap anggota keluarga. Ini yang menjadi tolak ukur terciptanya keluarga yang diidamkan setiap pasangan. Dengan saling menolong, memenuhi kebutuhan dan hak kewajiban masing-masing. Tentu saja tidak semuanya

¹³ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", Jurnal Buana Gender, Vol. 1, Nomor 1, (Surakarta, 2016), Hal. 2.

berjalan dengan mulus dan tidak sedikit yang mengambil jalan perceraian.¹⁴

Kata Arab "thalaq", yang berarti cerai atau cerai, adalah akar dari kata "cerai". Talak adalah istilah agama yang berarti memutuskan perkawinan. Akibatnya, hubungan pasangan dalam pernikahan akan tetap ada selama sisa hidup mereka selama tidak ada ekspresi perpisahan. Kata terpisah dari dalam pernikahan diucapkan dan pernikahan itu disampaikan secara konsekuen. Perceraian dilarang dalam Islam itu sendiri. Sering kali, hal ini terjadi karena kedua orang tersebut tidak lagi cocok dalam hal komitmen, kepercayaan, dan realisasi. Akibatnya, sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian.¹⁵

Permasalahan yang terjadi antara suami dan istri merupakan hal yang sangat wajar karena melihat hubungan dua individu yang saling bersama dalam ikatan yang mengharuskan mengelola dan mengurus urusan bersama tidak sedikit mengalami berbagai perbedaan pendapat, adu argumen yang tentunya semua itu dapat diselesaikan dengan kepala yang dingin. Disisi lain untuk menyatukan perbedaan satu dengan lainnya diperlukan adanya asas keharmonisan dalam berumah tangga sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih serius. Masalah yang sering terjadi bukan hanya berasal dari luar lingkungan keluarga bisa jadi justru dipicu oleh permasalahan yang berasal dari dalam keluarga atau rumah tangga tersebut.

Menurut ajaran Islam, suami istri tidak boleh terburu-buru untuk mengambil keputusan bercerai. Talak adalah istilah agama. Jika suami dan istri tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya, baik masalah besar maupun kecil, maka harus diselesaikan dengan baik terlebih dahulu di antara anggota keluarga. Jika itu tidak berhasil, Anda dapat pergi melalui otoritas resmi yang dapat diakses oleh pasangan atau kerabat istri. Pemerintah menyediakan BP4 sebagai lembaga yang berkonsultasi,

¹⁴ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", Jurnal al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, (IAIN Padangsidimpuan: , 2018), Hal. 9.

¹⁵ Riama, Dkk. "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam", Jurnal Imtiyaz, Vol. 4, No. 02, (Probolinggo: 2020), Hal. 5.

menengahi, dan mengadvokasi hukum perkawinan. Badan ini dapat membantu upaya menekan angka perceraian dalam perkawinan muslim di Indonesia dan meningkatkan kualitasnya. Namun, jika pihak keluarga yakin tidak mampu membantu, maka diperbolehkan dari pihak luar.¹⁶

Seiring berkembangnya zaman BP4 sendiri memiliki kecenderungan yang berkurang dalam menengahi permasalahan yang terjadi antara pasangan suami istri yang bermasalah, selain itu juga pasanganyang bermasalah lebih suka menyelesaikannya secara langsung di Pengadilan Agama tanpa perlu mendatangi BP4 yang berada diwilayahnya. Sejak didirikan di Jakarta dan Bandung pada tahun 1954, BP4 membidangi bidang kemasyarakatan yang membantu pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1960 dan disahkan oleh Menteri Agama No. Bahwa BP4 adalah satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang pembinaan perkawinan dan penurunan angka perceraian telah diundangkan pada tahun 1960.¹⁷

Sering terjadi permasalahan di dalam keluarga dan keluarga. masyarakat selama bertahun-tahun, termasuk tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, suami istri yang tidak bertanggung jawab, LGBT, narkoba, nikah siri, nikah mut'ah, dan poligami. Terlebih lagi, hubungan di bawah umur (pernikahan dini) meluas secara paksa yang secara signifikan berdampak pada hadirnya kehidupan sehari-hari. Dari berbagai jenis penyebab kasus yang terjadi membuat pentingnya BP4 dalam masyarakat agar sedikit meminimalisir atau mengurangi terjadinya hal-hal tersebut terlebih menjaga para generasi baru yang berpendidikan berwawasan yang baik untuk membangun kemakmuran masyarakat.¹⁸

¹⁶ Zahrotul Hamidah, "Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kau Kecamatan Klojen Kota Malang)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1*, (Malang: ,2019), Hal. 2.

¹⁷ Sofie Ad'ha Karomah, "Peran Konselor dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan", Skripsi, (IAIN Pekalongan: Fakultas Bimbingan Penyuluhan Islam, 2018), Hal. 1.

¹⁸ Sofie Ad'ha Karomah, "Peran Konselor dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan", Skripsi, (IAIN Pekalongan: Fakultas Bimbingan Penyuluhan Islam, 2018), Hal. 1.

Misi BP4 adalah membantu suami istri untuk mendapatkan kembali kesejahteraan rumah tangganya dengan menjalankan tugas dan fungsi tersebut di atas.¹⁹

TABEL 1
DATA NIKAH, TALAK, DAN CERAI
TAHUN 2016, 2017, DAN 2018
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

Kabupaten	Nikah			Talak			Cerai		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Banyumas	436	427	421	20	20	6	56	52	7
Lumbir	400	424	412	12	38	22	52	74	40
Wangon	737	744	684	20	62	19	67	140	86
Jatilawang	603	644	596	6	20	26	16	42	67
Rawalo	496	430	455	5	30	16	47	72	42
Kebasen	610	619	533	19	26	11	64	69	46
Kemranjen	612	610	594	27	41	9	99	90	23
Sumpiuh	541	549	510	24	27	6	56	69	15
Tambak	480	489	462	21	16	17	49	77	27
Somagede	331	289	253	20	9	0	51	32	0
Kalibagor	431	467	452	14	46	7	80	55	33
Patikraja	469	485	466	23	18	5	49	90	21
Purwojati	293	365	301	0	0	0	0	0	0
Ajibarang	<u>851</u>	<u>843</u>	<u>808</u>	<u>14</u>	<u>62</u>	<u>23</u>	<u>115</u>	<u>97</u>	<u>80</u>
Gumelar	441	477	435	22	47	24	58	97	56

¹⁹ Viki Rahmat Illahi, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingka Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”, Skripsi, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2019), Hal. 3-4.

Pekuncen	623	610	572	16	44	13	73	106	25
Cilongok	1 007	983	916	21	74	43	94	152	98
Karanglewas	498	529	510	10	33	14	59	66	39
Kedungbanteng	510	518	470	15	21	23	67	74	43
Baturaden	444	460	489	9	27	20	68	85	49
Sumbang	742	803	652	28	25	16	82	71	45
Embaran	642	632	614	26	20	7	86	83	28
Sokaraja	698	666	663	31	29	10	95	37	36
Purwokerto Selatan	507	539	485	7	31	20	60	79	54
Purwokerto Barat	371	388	357	1	24	5	13	66	32
Purwokerto Timur	440	477	411	12	14	13	37	66	41
Purwokerto Utara	319	341	306	11	0	14	39	21	48

Berdasarkan data jumlah nikah talak cerai dan rujuk 2016-2018 bahwa wilayah Ajibarang dapat dikatakan memiliki jumlah kategori yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Selain jumlah pernikahan yang tinggi menepati urutan ke-2 dengan jumlah 851, 843, dan 808 pernikahan. Talak juga memiliki jumlah yang cukup tinggi hampir urutan ke-2 dan ke-3 dengan jumlah 14, 62, dan 23 kasus talak dan data cerai yang menurun dari 3 tahun tersebut namun masih cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lain dengan data kasus cerai 115, 97, dan 80 perkara. Walaupun wilayah Ajibarang bukan merupakan urutan pertama dalam kasus talak dan cerai, tetapi wilayah Ajibarang menepati posisi yang cukup tinggi.

Letak geografis Kecamatan Ajibarang sebelah Utara: Kecamatan Pekuncen, sebelah Selatan: Kecamatan Wangon, sebelah Timur: Kecamatan Cilongok, dan sebelah Barat: Kecamatan Gumelar. Luas wilayah kecamatan adalah 6.653,26 Ha. Tinggi Ibukota Kecamatan dari permukaan air laut: 139 m.²⁰ Menurut data KANWIL Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, jumlah angka pernikahan dan perceraian di Provinsi Jawa Tengah wilayah Banyumas menempati pada urutan ke-2 dengan jumlah perceraian cukup tinggi setelah wilayah Cilacap pada tahun tahun 2018, 2019, 2020 dan masih mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data Layanan Online Statistik Terpadu Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

TABEL 2
DATA PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN
TAHUN 2018, 2019, DAN 2020
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

Kab./Kota	Pernikahan			Perceraian		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Cilacap	19.990	19.708	16.472	6102	6480	6036
Banyumas	15.577	15.713	13.213	4611	4947	1966
Purbalingga	8.971	9.020	7.782	2290	2517	2266

Dengan demikian, peneliti tertarik mengambil informasi lebih dalam terkait **PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.**

²⁰ Badan Statistik Kabupaten Banyumas, “Kecamatan Ajibarang dalam Angka 2020”, (Banyumas: CV Prima Puspa Sari, 2020), Hal. 2.

B. Penegasan Istilah

Karena kemungkinan adanya kesalahpahaman mengenai judul, berikut istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dapat diperlihatkan oleh anggota masyarakat.²¹ Kedudukan seseorang atau organisasi yang menduduki atau menduduki suatu kedudukan dalam sistem sosial dengan melaksanakan hak dan kewajibannya disebut sebagai peranannya.²² Teori Merton didefinisikan peran sebagai pola perilaku yang diperlukan atau diharapkan dari individu dalam status tertentu.²³

Kajian ini merujuk pada peran-peran lembaga BP4 untuk menekan angka perceraian di KUA Kecamatan Ajibarang melalui program-program yang efisien dan menggunakan metode BP4 yang tepat.

2. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang berprofesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Melalui BP4 inilah sebagai lembaga resmi yang merupakan bagian dari Kementerian Agama yang berperan sebagai badan pembinaan dan penasehat dalam perkawinana, khususnya bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan atau pasangan yang sedang dalam proses perceraian.²⁴

²¹ Kartini Rustan, "Peran Bp4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba", Skripsi, (UIN Alauddin Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), Hal. 5.

²² Khoirul Mawakhid, "Peran Penyuluh Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Suka Maju Kabupaten Luwu Utara", Skripsi, (IAIN Palopo: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, 2020), Hal. 29.

²³ Viki Rahmat Illahi, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingka Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu", Skripsi, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2019), Hal. 11-12.

²⁴ Yeni Sri Utami Dan Siti Fatonah, "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Dalam Mencegah Perceraian", *Jurnal Channel*, Vol. 3, No. 2, (Yogyakarta: 2015), Hal. 93.

Sebagai mitra Kementerian Agama, Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan arahan terkait pernikahan, penyelesaian konflik, dan perceraian. Badan Penasehat Tumbuh Kembang Perkawinan adalah BP4. Bermaksud untuk meningkatkan keluarga sakinah dan mengurangi angka perpisahan.²⁵

Maksud dari BP4 dalam penelitian ini adalah suatu instansi pemerintah yang berada pada BP4 di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang bergerak dalam bidang keharmonisan dalam keluarga.

3. Perceraian

Menurut istilah, talak adalah istilah untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan kata bahasa "cerai" berarti "terpisah". Perceraian disebut sebagai "Talaq" atau "Furqoh" dalam Fiqh. Talak berarti melanggar perjanjian atau mengakhirinya. Sebaliknya, "Furqoh" berarti bercerai. Baik talak maupun furqoh memiliki arti khusus dan umum. Dari perspektif keseluruhan, ini menyiratkan berbagai macam pemisahan yang dipaksakan oleh pasangan, yang tidak sepenuhnya diatur oleh juri. Sementara perceraian yang dipaksakan oleh suami memiliki makna khusus.²⁶

Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri, الطلاق في الاصطلاح با نه ازالة النكاح, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah perbuatan melepaskan status perkawinan seseorang. Ini mengacu pada pembubaran perkawinan sehingga suami dan istri tidak dapat lagi bercampur. Dalam pengertian ini, perceraian adalah putusanya ikatan atau penggunaan kata-kata tertentu untuk membatasi tindakan mereka.²⁷

Maksud dari perceraian pada penelitian ini adalah hilangnya ikatan suami istri yang terikat hubungan yang sah dan halal secara agama

²⁵ Kartini Rustan, "Peran Bp4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba", Skripsi, (UIN Alauddin Makasar: Fakultas syariah dan Hukum, 2017), Hal. 17.

²⁶ Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan dan Perceraian", (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), Hal. 161.

²⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Al-Adalah Vol. X, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2012) Hal. 417.

dan negara secara singkat hilang dengan pengucapan perceraian atau talaq, sehingga mengakibatkan hilangnya hubungan suami istri pada kedua belah pihak.

4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang

KUA merupakan Unit Penyelesaian Bantuan Ketat utama yang menyampaikan komitmen manajerial di bidang Islam, di wilayah Lokal yang mempunyai tugas memberikan pembinaan dalam hal perkawinan dan urusannya. Seharusnya menjadi unit kerja pertama karena Kantor Usaha Tegas (KUA) secara lugas mengelola wilayah setempat. Dengan demikian, wajar saja jika kehadiran Kantor Urusan Tegas (KUA) dianggap sangat serius di samping kehadiran Dinas Keagamaan. Realitas otentik juga menunjukkan bahwa keberadaan Kantor Urusan Ketat (KUA) hanya berselang beberapa saat setelah Dinas Agama diresmikan. Keberadaannya yang cukup dekat dengan masyarakat setempat, khususnya yang membutuhkan administrasi di bidang bisnis Islam, hal ini sedikit demi sedikit menunjukkan pentingnya kiprah KUA. Dengan mengatur korespondensi, pengukuran, dan dokumentasi gratis, KUA secara alami dapat menangani keluarga nyata sebagai hasil dari pekerjaan ini.²⁸

Di wilayah kecamatan terdapat kantor bernama Kantor Urusan Agama yang menangani sebagian tanggung jawab Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam. Letaknya satu tingkat di bawah kanwil Kemenag dan berada di tingkat kabupaten. Masalah pada bidang keagamaan sebagai bagian utama dari Pelayanan Keagamaan Republik Indonesia, Kantor Urusan Keagamaan (KUA) berwenang untuk melakukan sebagian dari kewajiban Kantor Pelayanan Agama Daerah di bidang Islam.²⁹

²⁸ Hikmah Hijriani, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kertanegara", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, (:, 2015), Hal. 536-537.

²⁹ Nurarfani Khairatussifah, "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam Pada Masyarakat Di Desa Manjalling", Skripsi, (UIN Alauddin Makasar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016), Hlm. 11-13.

Penelitian yang dilakukan berada di KUA kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini berpusat pada latar belakang mengenai bagaimanakah peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam membantu mengurangi angka perceraian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian seperti ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian ilmu psikologi pada Fakultas Dakwah dari peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penyuluh Agama Islam, mampu memberikan bimbingan dan arahan pada masyarakat terutama bagi calon pengantin, dan pasangan dalam membina hubungan suami istri terkait dengan hak-hak, kewajiban, tanggungjawab dan larangan-larangan yang harus dihindari untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
- 2) Bagi KUA, semoga mampu memberikan pelayanan dan program-program kerja yang mampu membantu para pasangan yang bermasalah agar dapat mengambil keputusan dengan baik.
- 3) Bagi mahasiswa, agar dapat menambah referensi atau informasi terkait pentingnya memahami arti pernikahan secara

utuh dan benar sehingga dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada pernikahan.

- 4) Bagi peneliti, semoga mampu memberikan informasi yang bermanfaat melalui penelitian ini terkait tentang peran-peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang untuk mejadi bekal dalam menjalani kehidupan dalam berumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang mengumpulkan data atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi berjudul “Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai” yang ditulis oleh Mulkiyan, mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar tahun 2016. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan komunikasi. Untuk menghasilkan data terkait dengan metode BP4 dalam menanggulangi perceraian dengan metode islami. Persamaanya dengan penelitian ini adalah metode dan pendeatan yang digunakan sama yakni menggunakan metode kualitatif. Perbedaanya dengan penelitian ini adalah penerapan dalam metode yang digunakan dalam BP4 lebih banyak seperti terdapat metode preventif, kuratif dan advokasi.³⁰

Kedua, Skripsi berjudul “Peran Penyuluh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara” yang ditulis oleh Khoirul Mawakhid, mahasiswa S1 IAIN Palopo tahun 2020. Peneliti menggunakan

³⁰ Mulkiyan, “Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016),Hal. Xii.

berbagai metode kualitatif, termasuk pendekatan sosiologis, dalam penyelidikan ini. dan komunikasi yang menguraikan keadaan seputar pendirian badan BP4 dengan tujuan mencegah perceraian. Pendaftaran awal di KUA, kelas nikah, dan pembinaan pasca nikah adalah bagian dari upaya BP4 mencegah perceraian. Selain itu, BP4 menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang hakikat perkawinan, dana yang tidak memadai, dan kurangnya sumber daya manusia yang profesional. Persamaannya adalah sama-sama BP4 untuk mencegah perceraian dan perbedaannya metode yang digunakan pendekatan sosiologi sedangkan penelitian menggunakan pendekatan lapangan.³¹

Ketiga, Skripsi berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Bagi Masyarakat Kecamatan Mattirotulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI NO. 516 Tahun 2003)” penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faizal Mahasiswa S1 STAIN Parepare tahun 2017. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, analisis observasi, kajian literatur, dokumentasi, wawancara, dan trigulasi data untuk memastikan keabsahan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para penyuluh agama Islam (KUA) Mattirotulu memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat, dan apresiasi mereka menunjukkan bahwa kehadiran para penyuluh agama di masyarakat sangat dihargai sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 516 tahun 2003. Persamaannya adalah sama-sama membahas pada peran BP4 dan perbedaannya adalah fokus pada penyuluh beserta tugas-tugasnya. Sedangkan, penelitian ini membahas pada peran BP4 secara khusus.³²

Keempat, Skripsi berjudul “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meningkatkan Keluarga sakinah di Desa Tammero'do Sendana Kabupaten Majene” oleh M. Nadris Aziz dari UIN Alauddin Makassar tahun 2020. Peneliti menggunakan

³¹ Khoirul Mawakhid, “Peran Penyuluh Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Suka Maju Kabupaten Luwu Utara”, Skripsi, (IAIN Palopo: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, 2020), Hlm. XIX.

³² Ahmad Faizal, “Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Masyarakat Kecamatan Mattirotulu, Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Keputusan Menteri RI No. 516 Tahun 2003)”, Skripsi, (STAIN Parepare: Jurusan Dakwah dan Komunikasi, 2017), Hal. Xi.

bimbingan dan metode psikologis dalam penelitian deskriptif kualitatif ini. Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan penelitian, BP4 berhasil menjalankan program kerja sebagai hasil dari upayanya untuk mengidentifikasi dan mengurangi hambatan secara tepat. Persamaanya adalah menggunakan metode pengumpulan data dan membahas pada peran BP4. Sedangkan, perbedaannya bertujuan mewujudkan keluarga yang SAMAWA. Penelitian ini fokus pada peran BP4 dalam mengurangi angka perceraian.³³

Kelima, Skripsi Kartini Rustan Tahun 2017 yang berjudul “Peran BP4 Sebagai Mediator dalam Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, peneliti menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis syar dalam penelitian ini. Temuan penelitian memberikan penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi BP4 sebagai mediator dalam proses pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah serta efektivitasnya. Tantangan yang dihadapi BP4 dalam menjalankan tanggung jawabnya antara lain kurangnya sosialisasi, kurang optimalnya pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi BP4, kurangnya fasilitas yang dapat membantu penjangkauan dan pengembangan masyarakat, serta hubungan yang goyah dengan pemerintah dan organisasi masyarakat membuat kemajuan. Persamaanya pada peran BP4 dan kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaannya. Perbedaannya pada peran BP4 hanya sebagai mediasi. Sedangkan penelitian ini fokus pada peran BP4 dalam mengurangi angka perceraian yang ada.³⁴

³³ M. Nadris Aziz, “Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah di Desa Tammero’do Utara Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene”, Skripsi, (UIN Alauddin Makasar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2020), Hal. XV.

³⁴ Kartini Rustan, “Peran Bp4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, (UIN Alauddin Makasar: Fakultas syariah dan Hukum, 2017), Hal. Xv.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal agar lebih tertata dan sistematika, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:


BAB pertama : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB kedua : Konsep Teori yang menjelaskan mengenai bagaimana Peran, BP4, Perceraian, dan KUA Ajibarang.

BAB ketiga : pada bab ini berisi tentang metode penelitian yaitu terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan obyek, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB keempat : bab ini berisi bagaimana hasil penelitian seperti penyajian data dan analisis data hasil penelitian.

BAB kelima : Penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan kata penutup yang disertai dengan daftar pustaka.



BAB II LANDASAN TEORI

A. PERAN

1. Pengertian Peran

Soekanto mengatakan bahwa peran seseorang adalah statusnya dalam kedudukannya. Perlu adanya pertanggungjawaban dalam suatu peran terhadap hak dan tanggung jawab peran tersebut. Dia mengatakan bahwa peran memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Aturan yang menentukan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat adalah bagian dari peran mereka. Dalam pengertian ini, peran adalah seperangkat aturan yang memberi tahu seseorang bagaimana berperilaku dalam masyarakat.
- b. Konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi disebut peran.
- c. Perilaku individu yang berkontribusi pada struktur sosial masyarakat adalah definisi lain dari peran.³⁵

Teori peran klasik dikatakan bahwa aca-cara agar masyarakat dapat diperintah dan bagaimana cara-cara tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Teori peran beranggapan bahwa struktur sosial dapat emnghambat masyarakat, terkait dengan hak dan kewajiban yang harus ditaati.³⁶

Dalam kamus besar bahasa indonesia, peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.³⁷

Arti penting sosiologi dari peeran adalah peran adalah apa yang diharapkan dari orang. Ketika setiap individu menjalankan peran merea, maka aan terbentuk sebuah masyarakat. Menurut Shakespear,

³⁵ Viki Rahmat Illahi, *“Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingka Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”*, Skripsi, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2019), Hal. 25.

³⁶ Nina W. Syam, *“Sosiologi Komunikasi”*. (Bandung: Humaniora, 2009), Hal. 135.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Hal. 667.

peran orang dapat menentukan “jalan masuk” dan “jalan keluar” dikehidupan. Hal ini peran itu mengekang setiap keinginan mereka ketika ingin masuk dan keluar sesuai dengan keinginannya.³⁸

Peranan sosial memiliki maksud pola kelakuan secara lahiriah maupun batiniah yang diterima dan diikuti oleh banyak orang. Yang mana lebih ditekankan pada kewajiban dan tanggungjawab. Dengan kata lain status kedudukan seseorang yang diharapkan banyak orang melalui instansi atau institusi sosial yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁹

2. Macam-Macam Peran

Berdasarkan sudut pandang yang diambil, peran memiliki macam-macam yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (Expected Roles) dan Peranan yang disesuaikan (Actual Roles).

Setiap individu memiliki harapan agar dapat memiliki peran yang diharapkan dapat terlasana sesuai dengan apa yang diusahakan dan diupayakan dengan baik pada masyarakat dinamakan peran yang diharapkan. Seperti contoh : diplomatik, haim, protokoler, dll. Ada juga peran yang dilakukan lebih fleksibel tetapi tetap disesuaikan dengan kondisi tertentu dan bersifat wajar yang dinamakan peran yang disesuaikan.

- b. Peranan Kunci (Key Roles) dan Peranan Tambahan (Supplementary Roles).

Peranan kunci ini peran yang memainkan peran bagian utama yang memiliki posisi yang penting. Tapi tidak semua kedudukan penting itu memiliki peran utama. Disini peran kunci memiliki dominan agar lainnya mampu mengalah padanya. Peranan tambahan tidak begitu penting atau dominan karena hanya sebagai penambah pengalaman demi pengembangan kepribadian.

³⁸ M. James Henslin, “*Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*”, (Jakarta:Erlangga 2007) Edisi Ke-6, Hal. 95.

³⁹ Hendropuspito, “*Sosiologi Sistematis*”, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), Hal. 185.

c. Peranan Golongan dan Peranan Bagian.

Masyarakat memiliki berbagai macam kelompok dan setiap kelompok memiliki kedudukannya masing-masing yang sejenis. Disanalah setiap masyarakat memainkan tugasnya sesuai dengan kebutuhannya yang tentu berbeda-beda satu dengan lainnya. Misalnya peranan dalam kelompok pendidikan, ekonomi, politik, agama dan lain-lain.

d. Peranan Tinggi, Peranan Menengah dan Peranan Rendah.

Pada masyarakat memiliki pandangan terkait kedudukan individu tergantung pada status sosial yang ditempati. Tinggi rendahnya status sosial itu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sistem nilai budaya masyarakat dan keberhasilan seseorang dalam menjalankan perannya.⁴⁰

Berdasarkan cara memperolehnya, peran memiliki macam-macam yaitu :

- a. Peran bawaan. Peran yang secara otomatis didapatkan tanpa adanya usaha. Peran yang sudah didapatkan sejak lahir atau faktor lainnya yang mutlak tidak dapat dirubah oleh siapapun. Anggapan masyarakat pun tidak dapat berubah karena hal tersebut sudah melekat pada diri individu itu sendiri terkait dengan usia, jenis kelamin, dan ras.

Contoh: peran ayah, peran ibu, dan peran orangtua.

- b. Peran pilihan. Peran yang diperoleh karena keinginan sendiri. Peran ini didapatkan karena sudah menjadi resiko dari pilihan yang sudah ia pilih atau putuskan sendiri, dan dapat berubah karena usaha sendiri. Seperti pada masyarakat terdapat pernikahan atau pekerjaan yang dapat berubah statusnya tergantung pada apa yang diupayakannya.

Contoh: mahasiswa, guru, dokter anak, dll.

⁴⁰ Hendropuspito, "*Sosiologi Sistematis*", (Yogyakarta: Kanisius, 1989), Hal. 190-191.

c. Penyebab terjadinya stratifikasi sosial.⁴¹

Adapun hal-hal penting terkait dengan individu-individu dalam masyarakat sebagai berikut:

- a. Peran-peran tertentu harus dipertahankan yakni dengan melaksanakan struktur masyarakat.
- b. Peran yang diberikan sebaiknya hanya diberikan pada mereka yang mampu melaksanakan tugasnya.
- c. Terkadang dalam masyarakat ditemui beberapa masyarakat yang tidak mampu melaksanakan tugas perannya dimasyarakat dan harus memerlukan pengorbanan kepentingan pribadinya.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang yang seimbang justru terdapat juga yang membatasinya.⁴²

Menurut Bruce J. Cohen Peran memiliki beberapa bagian-bagian penting yaitu:

- a. Peranan nyata (An Acted Role) adalah peranan yang benar-benar dijalankan sesuai dengan tugasnya.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah peran yang diharapkan oleh masyarakat pada kita dalam melakukan peranan.
- c. Konflik peran (Role Conflict) adalah kondisi dimana terjadi ketika menduduki peran tetapi bertentangan dengan satu sama lain dan adanya tuntutan.
- d. Kesenjangan peran (Role Distance) adalah peran yang dijalankan dengan emosional.
- e. Kegagalan peran (Role Failure) adalah adanya kegagalan seseorang dalam melakukan peran.
- f. Model peranan (Role Model) adalah adanya peranan yang mengikuti atau meniru kita.

⁴¹ Nurlia Zulfatun Nisa, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta Timur: 2013), Hal. 18.

⁴² Soejono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), Hlm. 215-216.

- g. Lingkup peran (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lain saat menjalankan peran.
- h. Ketegangan peran (Role Strain) adalah masalah yang timbul etika seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan peran.⁴³

3. Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto, memiliki 3 macam yaitu Peran Aktif, Peran Partisipasif, dan Peran Pasif. Penjelasan sebagai berikut:⁴⁴

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang dilihat dari kontribusi yang diberikan pada suatu lembaga atau organisasi. Peran aktif yang dilakukan BP4 dalam memberikan pelayanan yang dapat dilihat secara langsung pada jadwal yang sudah ditentukan. Peran ini tidak dapat dilewatkan begitu saja, mengingat akan pentingnya peran yang dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Seperti peranan BP4 dalam melakukan kursus calon pengantin, bimbingan perkawinan, dan pengembangan keluarga sakinah.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif merupakan peran seseorang yang dilakukan karena kebutuhan tertentu. Peran ini penting walaupun bukan yang paling dominan. Peran ini dilakukan bisa jadi karena bergabung dengan lembaga atau instansi lain dalam menjalankan tugasnya. Seperti dalam memberikan mediasi pada pasangan yang mengalami permasalahan, melakukan seminar kesehatan reproduksi pada remaja dan memberikan penyuluhan dimajelis ta'lim.

c. Peran Pasif

Peran pasif merupakan peran yang dilakukan seseorang yang tidak difungsikan pada kondisi tertentu. Adapun peranan lain

⁴³ Bruce J. Cogen a.b Simarona Sahat, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), Hal. 25.

⁴⁴ Soejono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), Hlm.

BP4 sendiri membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di KUA untuk mengoptimalkan kinerja, memberikan motivasi pada para remaja sekolah untuk lebih menjaga angka pernikahan dini yang sering marak terjadi dsb.

B. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

1. Pengertian BP4

BP4 singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang merupakan suatu lembaga profesional yang bergerak dibidang keagamaan dalam megurusi urusan tentang pernikahan dan keluarga. Organisasi ini bermitra dengan Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Menurut Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 menetapkan bahwa BP4 adalah satu-satunya lembaga yang bertugas dalam bidang penasihatn perkawinan jika terjadi permasalahan atau perselisihan.⁴⁵

BP4 ini merupakan sebuah lembaga yang memberikan tugas terkait dengan bimbingan dan penasehatan pada masalah perkawinan atau rumah tangga. BP4 memberikan layanan berupa pelayanan konsultasi eluarga bimbingan penyuluhan, mediasi dan advokasi bagi keluarga yang bermasalah. Hal itu dikarenakan demi mewujudkan tujuan dari BP4 sendiri untuk mewujudkan keluarga yang SAMAWA sesuai ajaran islam.⁴⁶

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi semi resmi yang bertugas sebagai penunjang dari Kementrian Agama pada bidang perkawinan yang bertujuan

⁴⁵ Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa", Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2, (Makasar: UIN Alauddin Maasar, 2019), Hal. 137.

⁴⁶ Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa", Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2, (Makasar: UIN Alauddin Maasar, 2019), Hal. 136.

mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera menurut islam.⁴⁷

BP4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya dibawah Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syari'at. Sedangkan di Kementerian Agama terdapat pula BP4 Tingkat Provinsi, Kota dan lingup kecil di wilayah Kecamatan yang berada di Kantor Urusan Agama yang membentengi urusan rumah tangga dan sebagai bentuk perhatian terhadap urusan perkawinan yang berda diseluruh wilayah Indonesia. BP4 sendiri memiliki pelayanan tentang menyelenggarakan kursus calon pengantin, pembiaan keluarga sakinah, dan pendidikan pranikah danpasca nikah.⁴⁸

2. Sejarah Singkat BP4

Berawal dari adanya riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian yang tinggi pada tahun 1950-1952 yang mencapai 60-80%. Hal ini menyebabkan mendorong M. Nasaruddin Latif yang waktu itu menjadi Kepala Urusan agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan organisasi penasehatan perkawinan. Atas persetujuan dari Departemen Agama, tanggal 4 April 1954 terbentuklah Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di kantor Urusan agama Kotapraja Jakarta Raya. Tanggal 20 Juli 1954 mulai beroperasi untuk mendapatkan bimbingan.⁴⁹

Pada tanggal 3 Oktober 1954, Abdur Rauf Hamidy selaku Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat juga mendirikan BP4. Kesuksesan lembaga yang digagas oleh Nasaruddin Latif menarik minat organisasi-organisasi wanita yang bergabung dalam KOWANI.

⁴⁷ Fitrotin Jamilah, "Peranan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Islam. Role (BP4) In Developing The Family Of Sakinah And Settlement Of Islamic Marriage Differences", Jurnal Al-Fikrah, Vol. 2, No.1, (2019), Hal. 50.

⁴⁸ Mawaddah Maraimbang, dan Sholahuddin Ashani, "Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah pada Masyarakat Ecamatan Penyabungan Selatan", Cybernetics: Journal Educational Research And Social Studies, Volume 2, Nomor 4, (Medan: Universitas Islam Negeri Medan, 2021), Hal. 58.

⁴⁹ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember", De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 7 Nomor 2, (Bawean: 2015), Hal. 3-4.

Tahun 1956, sebanyak 21 organisasi perempuan melakukan kongres dan menyepakati terbentuknya Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (P5) yang diketua oleh SR Poedjotomo dan M. Nasaruddin Latif sebagai penasehat. Tahun 1958, diperluas wilayah cakupannya oleh Alfiyah Muhadi, Anwar Musaddad dan Samawi di wilayah yang berbeda yakni Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.⁵⁰

Pada tanggal 3 Januari 1956, pengurus melakukan pertemuan dan muncul gagasan peleburan organisasi-organisasi yang bersifat lokal menjadi badan nasional yang diberi nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). BP4 kemudian dikukuhkan dalam Konferensi Dinas Departemen Agama ke-VII pada tanggal 25-30 Januari 1960 di Cipayung Bogor. Keputusan ini menyebabkan BP4 menjadi organisasi resmi nasional yang berpusat di Jakarta dan cabangnya seluruh Indonesia. Kantor pusatnya berada di Masjid Istiqlal Ruang 66 Jl. Taman Wijaya Kusumah Jakarta Pusat. Mengalami perubahan nama berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 30 tahun 1977 dan Keputusan Menteri Nomor 417 tahun 2004 menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat.⁵¹

BP4 merupakan badan atau lembaga yang bertugas membantu Kementrian Agama yang bergerak untuk mendamaikan suami-istri yang bersengketa atau berselisih dan memberikan nasehat atau bimbingan sebelumnya bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini sudah mendapatkan pengakuan resmi pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menti Agama Nomor 85 tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai

⁵⁰ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember", *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, (Bawean: 2015), Hal. 4.

⁵¹ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember", *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, (Bawean: 2015), Hal. 4.

satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehatan dan pencegahan perceraian.⁵²

3. Visi dan Misi BP4

Berdasarkan Munas BP4 tahun 2014 bahwa visi dan misi BP4 sebagai berikut:⁵³

a. Visinya adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.

b. Misinya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

4. Tujuan dan Tugas Pokok BP4

Pada masa modern sekarang, dibutuhkan bimbingan dan penasehatan perkawinan pada suami istri dimana perkembangan teknologi serba modern ini membuat banyak sekali solusi praktis segala hal disisi lain hambatan yang besar juga membuat pentingnya berdirinya BP4 di masyarakat untuk menciptakan kondisi iklim yang kondusif untuk menerapkan norma-norma yang sesuai dengan tuntunan agama dalam membentuk akhlakul karimah.⁵⁴

BP4 badan lembaga resmi yang memiliki tugas membantu Kementrian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerasakn keluarga sakinah dan pendidikan agama

⁵² Aswar,Dkk. “Peran BP4 Dalam Mencegah Perceraian Melalui Bimbingan Pranikah Di KUA”. *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 4 No.1. (Gowa: Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), 2022). Hal. 3.

⁵³ Kamelia Sambas, “Pola Imbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kua Kecamatan Medan Perjuangan”, Skripsi, (UIN Sumatera Utara: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019), Hal. 24.

⁵⁴ Wildan Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember”. *Jurnal Syariah Dan Hukum. Volume 7 Nomor 1*, (Bawean: Pengadilan Agama Bawean, 2015), Hal. 5.

dilingkungan keluarga. BP4 memberikan pelayanan konsultasi keluarga, bimbingan penyuluhan, mediasi dan bantuan advokasi terhadap keluarga yang bermasalah. BP4 memiliki tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia dan sejahtera materil dan spiritual.⁵⁵

Menurut Pasal 5 Anggaran Dasar BP4, tujuan organisasi adalah meningkatkan kualitas perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga atau keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam guna mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik materil dan spiritual, dengan: 1) meningkatkan sakinah mawaddah warahmah kehidupan perkawinan dan keluarga; 2) Meningkatkan layanan konseling, mediasi, dan advokasi bagi keluarga bermasalah dengan tujuan menurunkan angka perceraian; 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 agar program lebih efektif dan tercapai sasaran; 4) Memberikan pedoman tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; 5) Menjalani jaringan kemitraan dengan organisasi dan instansi yang memiliki tujuan dan misi yang sama.⁵⁶

5. Korps Penasehat BP4

- a. Untuk berhasil mendamaikan perselisihan antara suami/isteri, mintalah nasehat kepada orang tua dari kedua belah pihak.
- b. Bila nasehat orang tua tidak berhasil, pergilah segera ke kantor Penasehatan BP4 setempat, dan Korps Penasehatan BP4 akan membantu kesulitan anda, dengan memberikan nasehat agar perselisihan dapat damai.

⁵⁵ Abdul Halim Tali, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa", *Jurnal Al-Qadau Volume 6 Nomor 2*, (Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2019)Hal. 4.

⁵⁶ Wildan Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember". *Jurnal Syariah Dan Hukum. Volume 7 Nomor 1*, (Bawean: Pengadilan Agama Bawean, 2015), Hal. 5.

- c. Jangan sekali-kali berprasangka bahwa BP4 berusaha untuk mempersulit persoalan, sebaliknya bahwa BP4 akan membantu anda ke arah kedamaian dan kebahagiaan.
- d. Korps Penasehat BP4 selalu siap untuk menerima anda yang memerlukan Bimbingan/nasehat/konsultasi tentang nikah, thalak dan ruju', bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan, pereraian dan yang sedang berselisih.
- e. Nasehat yang diberikan BP4 dimaksudkan untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia-sejahtera, mengurangi perceraian, mencegah perceraian sewenang-wenang, mendamaikan perselisihan dan rahasia anda dijamin tidak diketahui orang lain.
- f. BP4 adalah sahabat yang baik bagi setiap keluarga.⁵⁷

6. Peranan BP4

Demi tercapainya tujuan tersebut, berikut merupakan upaya dan usaha BP4 dalam mengembangkan tugasnya sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, baik secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
- e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian poligami yang tidak bertanggung jawab.
- f. Pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

⁵⁷ BP4 Provinsi Jawa Tengah, "Buku Pintar Keluarga Muslim", (Semarang: 2003), Hal. 30-31.

- g. Bekerja sama dengan instansi, lembaga, dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik dalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus pranikah, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k. Berperan aktif dalam kegiatan linas sektor yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan.

Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁵⁸ Usaha-usaha tersebut dijabarkan oleh BP4 dalam kegiatan berikut ini:

- a. Membuat korps penasehatan perkawinan semua tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota madya, dan kecamatan).
- b. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehatan perkawinan BP4.
- c. Memberikan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin.
- d. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagia.
- e. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
- f. Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga.
- g. Membuka biro konsultasi keluarga di tingkat pusat dan provinsi.
- h. Menyelenggarakan pendidikan kerumah tanggaan bagi remaja usia nikah.

⁵⁸ “AD/ART hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014”. (Jakarta: 2014). Hal. 6.

- i. Membuka penasehatan perkawinan melalui hot line telepon.
- j. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga bulan sekali pada setiap tingkatan.
- k. Menyelenggarakan seminar, loka karya dan sebagainya yang ada relevansinya dengan pembinaan keluarga bahagia, sejahtera dan membuka biro konsultasi jodoh.⁵⁹

7. Konseling Keluarga

a. Pengertian Konseling Keluarga

Konseling merupakan berasal dari “counseling”, yang berfungsi pemberian bantuan kepada individu untuk membantu memecahkan masalah dikehidupannya dengan cara wawancara, dan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Yang memecahkan permasalahannya itu individu tersebut.⁶⁰

Puspita mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam keluarga yang berada dimasyarakat yang berfungsi sebagai dasar dari institusi. Keluarga saling berinteraksi satu sama lainnya dalam menghubungkan interaksi interpersonal, hubungan perkawinan. Keluarga sebagai satuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁶¹

Menurut pendapat dari Sofyan S. Willis, konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan pada individu anggota keluarga dengan sistem keluarga agar berpotensi berkembang optimal dan dapat mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada keluarganya.⁶²

Menurut pendapat Mubarak, konseling merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahan kejiwaan yang terjadi untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut orang tersebut (klien).

⁵⁹ Fitrotin Jamilah, “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 2 No. 1, (2019) Hal. 9.

⁶⁰ Bimo Walgito, “Bimbingan Konseling Studi dan Karir”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), Hlm. 8.

⁶¹ Namora Lumongga Lubis, “Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Hlm. 220-221.

⁶² Sofyan S. Willis, “Konseling Keluarga”, Hal. 50.

Orang yang membantu (konselor) hanya menjadi media yang membantu klien mengambil keputusan mana yang akan diambilnya. Adapun yang dilakukan konselor dalam membantu klien untuk: memahami dirinya sendiri, melihat kemampuannya yang dimiliki mengetahui kecenderungannya, memperjelas motivasi, aspirasinya, mengetahui kesulitan yang dialami klien, membantu klien dalam menetapkan tujuan yang masuk akal untuk masa mendatang pada dirinya jika dilihat dari diri si klien, mendorong klien untuk berani mengambil resiko dan keputusan yang sesuai kemampuannya untuk dikembangkan secara optimal.⁶³

Konseling dilakukan dengan upaya kuratif atau pemecahan masalah yang dilakukan secara islami. Adapun konseling islami membantu para klien menyadari keberadaannya sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah pada-Nya. Dengan memahami fitrah manusia itu dengan sebaik-baiknya maka senantiasa apapun masalahnya dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menyimpang dari agama Islam. Keluarga yang merupakan struktur terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Hal ini akan diupayakan untuk selalu menjaga hati nurani cara berfikir, keyakinan dan tingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjaga kesejahteraan keluarga.⁶⁴

Konseling keluarga adalah teknik psikoterapeutik untuk mengungkapkan dan membantu meringankan permasalahan emosional pada sistem keluarga untuk mengubah pola-pola dan fungsi-fungsi yang terganggu. Kesimpulannya konseling keluarga adalah bantuan yang diberikan pada keluarga yang bermasalah yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara

⁶³ Ahmad Atabik, "Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2015), Hal. 110.

⁶⁴ Dona Samudra, "Konseling Keluarga Untuk Mencegah Krisis Kesenjangan Hidup Di Balai Penyuluh KB Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat", Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2022), Hal. 31.

personal keluarga tersebut agar kembali harmonis seperti sebelumnya.⁶⁵

b. Tujuan Konseling Keluarga

Menurut pendapat Perez, mengatakan terdapat empat tujuan umum dari konseling keluarga yaitu:

- 1) Membantu pasangan suami istri dan keluarga dalam memahami dinamika perkawinan adalah hasil dari pengaruh hubungan antar anggota keluarga.
- 2) Membantu pasangan suami istri dan keluarga untuk menerima kenyataan bahwa adanya permasalahan yang terjadi dikeluarga tentu akan mempengaruhi apapun yang ada didalam keluarga.
- 3) Dalam konseling usahakan saling menjaga keutuhan keluarga agar tetap seimbang dan selaras.
- 4) Tanamkan dalam keluarga untuk saling memebrikan penghargaan pada anggota keluarga yang lain.⁶⁶

Sedangkan secara khusus, menurut Perez memiliki tujuan konseling keluarga yaitu:

- 1) Membuat setiap anggota keluarga menghargai dan toleransi pada setiap keunikan yang ada pada anggota keluarga.
- 2) Menambah toleransi setiap anggota keluarga terhadap frustasi yang terjadi jika ada konflik.
- 3) Meningkatkan motivasi setiap anggota keluarga untuk saling mendukung satu sama lainnya.
- 4) Membantu mencapai persepsi yang realistis dan sesuai dengan anggota yang lain.⁶⁷

⁶⁵ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, “*Konseling Perkawinan Dan Keluarga*”, (Makasar: Badan Penerbit UM, 2016), Hal. 55.

⁶⁶ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, “*Konseling Perkawinan Dan Keluarga*”, (Makasar: Badan Penerbit UM, 2016), Hal.59.

⁶⁷ Dona Samudra, “*Konseling Keluarga Untuk Mencegah Krisis Kesenjangan Hidup Di Balai Penyuluh KB Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat*”, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2022), Hal. 32.

c. Fungsi Konseling Keluarga

Menurut pendapat dari Hatcher, fungsi dari konseling keluarga itu ada tiga yaitu fungsi remedial atau rehabilitasi, fungsi preventif dan fungsi edukasi atau pengembangan.

Fungsi remedial merupakan fungsi utama paling berpengaruh karena lebih menekankan pada penyesuaian diri penyelesaian-penyelesaian masalah psikologis, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional yang terjadi pada hubungan keluarga. Model bantuan yang digunakan adalah Model pasif reaktif yang sedikit mengabaikan pencegahan, dan bergantung pada kebutuhan mendesak klien untuk mempertahankan hidupnya.

Fungsi preventif adalah upaya untuk melakukan intervensi mendahului kesadaran akan pemberian bantuan. Fungsi ini membantu individu untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya masalah. Fungsi ini menekankan pada pengembangan strategi dan program yang dapat digunakan untuk mengantisipasi resiko yang terjadi.

Fungsi edukasi atau pengembangan dapat membantu pasangan atau keluarga untuk meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan dalam kehidupan berkeluarga, mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan mampu membantu pasangan dalam melalui kehidupan berkeluarga.⁶⁸

d. Teknik-Teknik Konseling Keluarga

Teknik-teknik konseling keluarga menurut Perez terdapat sepuluh teknik diantaranya:⁶⁹

- 1) Sculping (mematung) yaitu teknik mengizinkan anggota keluarga untuk menyatakan persepsinya pada anggota lain mengenai berbagai masalah yang terjadi tanpa adanya rasa khawatir.

⁶⁸ Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, "*Konseling Perkawinan Dan Keluarga*", (Makasar: Badan Penerbit UM, 2016), Hal.61-62.

⁶⁹ Sofyan S. Willis, "*Konseling Keluarga*", Hal. 42.

- 2) Role playing (bermain peran) yaitu teknik memberikan peran pada anggota keluarga yang lain untuk memerankan tugasnya dengan baik.
- 3) Silence (diam) yaitu konflik yang muncul karena seringnya terjadi konflik sehingga tidak dapat mengutarakannya.
- 4) Confrontation (konfrontasi) yaitu adanya mempertentangan pendapat-pendapat yang terjadi dalam konseling keluarga.
- 5) Teaching via questioning ialah teknik mengajarkan pada anggota yang lain tentang cara bertanya.
- 6) Listening (mendengarkan) ialah teknik inagah agar pihak yang dibicarakan dapat mendengarkan dengan tanggapan orang lain.
- 7) Recapitulating (mengikhtisarkan) ialah langkah yang dilakukan dengan mengikhtisarkan pembicaraan pada orang lain.
- 8) Summary (menyimpulkan) teknik yang dilakukan untuk menyimpulkan hasil dari konseling yang dilakukan.
- 9) Clarification (menjernihkan) teknik menjernihkan atau memperjelas pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar.
- 10) Reflection (refleksi) cara konselor agar mereflesikan perasaan yang dinyatakan konseli baik yang terbentuk kata-kata atau wajah.

Teknik-teknik konseling menurut Albert Ellis ada tiga yaitu bersifat kognitif, emotif dan behavioral. Teknik Kognitif (*The Cognitive Techniques*) dilakukan karena disesuaikan pada kehidupan keluarga tersebut yang digali emosi dan perilakunya. Gangguan ini berasal dari persepsi dan interprestasinya pada situasi yang mengganggu emosinya. Dengan cara merubah reaksi negatif orangtua dengan reaksi manis yang positif pada anaknya. Teknik Emotif (*Emotive Techniques*) adalah teknik yang dihasilkan dari pemikiran mereka. teknik ini mengubah filsafat dan keyakinan

seseorang. Teknik Behavioral (*Behavioral Techniques*) adalah teknik yang dilakukan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peran yang dimiliki. Seperti untuk menghindari kehidupan keluarga yang tidak menyenangkan maka perlu adanya upaya bersama dalam mewujudkan keselarasan dalam keluarga tersebut.⁷⁰

e. Bentuk-Bentuk Konseling Keluarga

Adapun bentuk-bentuk konseling keluarga memiliki dua bentuk yaitu:

- 1) Bentuk konseling keluarga dyad. Bentuk konseling yang dilakukan untuk mendiskusikan permasalahan atau untuk menyelesaikan masalah dengan memasangkan pasangannya dengan satu sama lain. Contohnya suami dan istri, anak dan anak.
- 2) Bentuk konseling keluarga triad. Aktivitas konseling yang membagi anggota kecil dalam keluarga menjadi kelompok-kelompok kecil. Triad dilakukan bagi yang keluarga ganjil. Anggota konseling diminta memerankan peran ayah, peran ibu.⁷¹

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut syari'at perceraian merupakan melepaskan hubungan pernikahan yang sah secara agama dengan persetujuan kedua belah pihak menggunakan kalimat maupun lafadz tertentu, sehingga kedua pihak tidak halal dalam hubungan suami istri.⁷² Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perceraian merupakan terlepasnya ikatan pernikahan

⁷⁰ Dona Samudra, "*Konseling Keluarga Untuk Mencegah Krisis Kesenjangan Hidup Di Balai Penyuluh KB Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat*", Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2022), Hal. 34-35.

⁷¹ Nandang Rusmana, "*Group Exercise: Pelatihan Teknik-Teknik Bimbingan Kelompok Menggunakan Latihan Kelompok*", (UPI: Sem-Lok BK, 2008), Hlm. 6.

⁷² Linda Azizah, "*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal al-Adalah. Vol. X, No. 4, (IAIN Raden Intan Lampung: 2012), Hal. 2-3.

antara suami istri secara hukum menurut keputusan pengadilan dan masih memiliki kekuatan hukum yang berlaku.⁷³

Perceraian atau melepaskan hubungan pernikahan merupakan hilangnya hubungan suami istri karena tidak adanya kecocokan diantara satu atau kedua pihak yang kemudian menyebabkan masalah dalam rumah tangga yang mana jalan yang dipilih adalah perpisahan dengan jatuhnya kata talak.⁷⁴

Menurut Syaikh Ibrahim Al Badjuri mengartikan perceraian adalah berpisahnya hubungan suami istri secara sukarela atau tanpa paksaan dari pihak lain. Sedangkan, menurut abu bakar syatha bahwa thala adalah putusnya hubungan perkawinan melalui perkataan-perkataan yang menjurus pada perpisahan. Menurut Ulama klasik mendefinisikan perceraian merupakan lepasnya ikatan pada suami istri yang secara sah yang disebabkan oleh salah satu atau kedua belah pihak pasangan.⁷⁵

Menurut KBBI, Perceraian merupakan selesainya hubungan suami istri yang dijatuhkan talak oleh pihak suami. Ketika keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena terdapat penyebab yang menjadi terjadinya perceraian. Dalam memutuskan hubungan pun harus menentukan kelanjutan harta benda yang harus dibagi satu sama lain dan bagaimana cara membiayai dan merawat anak-anak mereka.⁷⁶

Perceraian merupakan pilihan terakhir dalam sebuah pernikahan. Dimana suami istri maupun salah satu dari keduanya sudah mengalami ketidakcocokan sehingga hal ini menyebabkan timbulnya perpisahan. Hal ini terjadi ketika keduanya sudah tidak mampu

⁷³ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol. 2, No. 2, (Universitas Medan Area: 2014), Hal. 2.

⁷⁴ Riama, Sumiati, dkk, "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam", *Jurnal Imtiyaz*. Vol. 4, No. 2, (STAIN Muhammadiyah Probolinggo: 2020), Hal. 5.

⁷⁵ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga", *Jurnal Buana Gunder*. Vol. 1, Nomor 1, (UIN Walisongo Semarang: 2016), Hal. 6.

⁷⁶ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol. 2, No. 2, (Universitas Medan Area: 2014), Hal. 3.

mempertahankan hubungan pernikahan secara bersama-sama. Pernikahan sendiri merupakan hubungan yang selalu berjalan dengan dinamis setiap saat dengan ditata dan dibangun dengan harmonis selaras dengan pasangan. Apa jadinya jika keduanya sudah tidak mengalami permasalahan makannya harus dipertahankan bersama dan tidak sedikit yang mengambil jalan perceraian.⁷⁷

Dalam perkawinan dapat terputus disebabkan beberapa hal, diantaranya: Hilang akal pada istri, setelah akad ternyata baru diketahui bahwa istri adalah orang yang haram dinikah, orang yang mengakadkan belum cukup umur, salah satu atau kedua pasangan murtad, jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya, meninggal dunia dan pasangan menghilang selama 4 tahun.⁷⁸

2. Rukun Talak

Adapun unsur-unsur atau rukun talak, yakni: (1). Orang yang mengikrarkan atau suami. (2). Kalimat talak atau sighthot talak. (3). Atas kehendak sendiri atau istri (khuluk). Dan (4). Dilaksanakan dihadapan Pengadilan Agama.⁷⁹

Perceraian menjadi hal yang sering terjadi pada masyarakat kita karenan kurangnya pemahaman akan pentingnya menjaga marwah keluarga yang harmonis yang baik untuk beribadah kepada Allah. Hal tersebut memiliki dampak yang cukup merugikan berbagai kalangan.

Walaupun perceraian mungkin menjadi jalan terakhir yang dipilih karena tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikannya dengan langkah lain. Dan bisa saja perceraian terjadi karena ada sebab yang mengharuskan mereka bercerai seperti, perzinahan, murtad dsb. Adapun hak talak sendiri hanya dimiliki oleh seorang lelaki saja, sedangkan wanita tidak memiliki kuasa untuk menceraikan. Hanya

⁷⁷ Khoirul Abror, *“Hukum Perkawinan dan Perceraian”*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), Hal. 168.

⁷⁸ Atika Suri Nur Fauziah, dkk, *“Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19”*, *Jurnal Mizan*, Volume 4 nomor 2, (Surakarta: 2020), Hal. 5-6.

⁷⁹ Atika Suri Nur Fauziah, Dkk, *“Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”*, *Jurnal Mizan*, Volume 4 Nomor 2, (Surakarta. 2020), Hal. 5.

saja perkembangan sekarang ini justru wanita banyak yang melakukan gugatan cerai yang mana sudah dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Seharusnya dalam perceraian dilakukan karena kesepakatan berdua dan tidak ada hanya kurang puasnya salah satu pihak yang mana hal tersebut akan merugikan pihak yang lain. Selain berdampak buruk pada keluarga, anak tentunya akan memiliki pengaruh yang kuat dilingkungan masyarakat.

3. Alur Perceraian

Sebelum dilakukan proses perceraian, terdapat beberapa asas-asas dalam perceraian yaitu: Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim, pemeriksaan dilakukan dengan tertutup, pemeriksaan dilakukan selama 30 hari dari tanggal gugatan, dihadiri oleh suami/istri atau wakil yang menjadi kuasa kasus, dan mediasi atau upaya tetap dilakukan selama masa pemeriksaan.⁸⁰

Tata cara perceraian di Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Tahap pendahuluan, tahapan yang dilakukan oleh penggugat pada Pengadilan berkaitan dengan penyampaian permasalahan-permasalahan.
- b. Tahap pemeriksaan dan putusan diantaranya: Memanggil pihak yang bersangkutan, putusan gugur, usaha perdamaian, pembacaan perubahan-perubahan gugatan, jawaban tergugat dan gugatan balik, rubrik dan duplik, dan pembuktian.⁸¹

4. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab atau pendorong terjadinya perceraian diantaranya:

- a. Faktor personaliti sendiri. Orang pasti memiliki ego (keinginan diri) yang kuat untuk melakukan sesuatu, dan jika masih ditekankan terlalu berlebihan pada pasangan maka akan menyebabkan sifat negatif yang mampu memutuskan ikatan yang

⁸⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 4, (Bandar Lampung:2012) Hal. 420.

⁸¹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 4, (Bandar Lampung:2012) Hal. 421.

sebelumnya baik-baik saja. Keinginan individu untuk menyelesaikan pernikahan dalam langkah yang sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan yang lain akan sangat berpengaruh pada citra diri orang tersebut. Justru menjadi merugikan diri sendiri karena selain harus tetap mencukupi kebutuhan anak yang seiringan berjalannya waktu pasti akan bertambah tentu pengaruh pada psikologi anak pun akan berpengaruh.

- b. Penyebab masalah seksual. Sebagian besar kurangnya kepuasan seksual menyebabkan perceraian ketika salah satu pasangan tidak memiliki hubungan seksual yang baik atau bahkan kurangnya pemenuhan kepuasan antar pasangan. Seharusnya setiap pasangan mampu mengkomunikasikan keinginannya agar saling tercukupi dengan baik, dengan cara dan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh pasangan. Jangan langsung mencari penyelesaian yang sepihak karena memang salah satu pasangan memiliki kekurangan. Seharusnya mampu menerima dengan lapang dada dan saling menghargai satu sama lain. Walaupun hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah setidaknya pasangan mengerti keadaan yang ada.
- c. Masalah komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam sebuah pernikahan, dan jika pasangan tidak berbicara satu sama lain dengan baik, akan sulit memiliki keluarga yang harmonis yang sejalan dengan tujuan awal pernikahan. Lagi-lagi komunikasi yang efektif dilakukan oleh dua arah yang saling berlawanan dengan baik, bukan lebih mengedepankan ego salah satu atau merasa paling benar sehingga tidak ada satupun yang mau mengakui kesalahan yang sepele ini. Alangkah baiknya jika komunikasi ini dilakukan dengan terarah, sejalan dengan pemikiran bersama dengan melakukan obrolan yang saling memberi petunjuk bukan memojokkan salah satu. Maka akan sedikit memberi ruang untuk saling menghargai satu sama lain.

- d. Faktor campur tangan mantan istri atau suami. Terkadang masalah lain muncul dari pihak lain yang pernah hadir di kehidupan sebelumnya. Dalam hubungan pernikahan yang seharusnya dijalani oleh dua insan yang memiliki watak dan temperamen yang berbeda dengan berada disatu atap untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang setiap harinya penuh dengan problem-problem kehidupan. Apalagi dengan hadirnya pihak lain yang entah itu keluarga, orang luar maupun pihak lain yang ingin mencampuri urusan yang tidak seharusnya dilakukan tentu akan membawa dampak yang buruk untuk keluarganya. Seharusnya pun itu tetap harus dihindari sebaik mungkin agar menghindari dan jangan pernah memulai untuk sesuatu yang jelas akan memberikan pengaruh buruk di keluarga.
- e. Faktor-faktor gangguan gaib. Hal ini terbilang tabu dan jarang diketahui karena memang tidak dapat dilihat dan dijelaskan secara umumnya. Karena yang ini hanya dapat disembuhkan dengan cara ghaib juga. Adapun hal ini dapat dicegah dan diantisipasi dengan menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan menambah keimanan selain kualitas diri kita yang semakin membaik tentunya banyak dampak positif yang akan terjadi dengan secara tidak langsung. Dengan begitu setiap individu dapat saling memahami peran pentingnya dalam mealngsungkan pernikahan dengan sebaik-baiknya.
- f. Faktor penyalahgunaan dadah. Bisa diartikan bahwa pasangan kurang memahami kebutuhan emosi yang tidak dicukupi dengan baik atau bahkan sering mengabaikan perasaan, sehingga dapat menghilangkan nilai dan martabat yang disebabkan oleh kekecewaan. Perasaan yang diabaikan pasangan tentu akan memberikan kekecewaan yang mendalam untuk lebih berhati-hati dalam memilih ata umemutuskan sesuatu yang berada pada keluarganya. Cenderung menjadi cuek dan masa bodoh dengan upayan yang sudah dilakukan oleh pasangannya. Hal tersebut akan

menjadikan kehilangan kepercayaan yang seharusnya tumbuh dengan baik justru menjadi kekacauan yang muncul dalam rumah tangga jika hal tersebut segera dicegah.

- g. Faktor kurangnya pemahaman keagamaan. Tidak menutup kemungkinan memang kurangnya agama menjadi penyebab retaknya rumah tangga karena bagaimanapun juga pedoman utama dalam hidup adalah ilmu agama tentu jika hal ini kurang tentu akan berpengaruh pada rumah tangga. Arena sejatinya pernikahan adalah untuk melaksanakan ibadah dan bukan hanya memuaskan hubungan nafsu sesaat. Walaupun sejatinya tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama akan pandangan agama, tentunya itu akan menjadi kemudahan dalam berumah tangga jika didasari dengan pemahaman agama yang cukup. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang memiliki pemahaman yang baik akan mudah dalam menyelesaikan masalahnya tetap membutuhkan peran dari orang sekitarnya. Dan tidak pula bagi mereka yang kurang akan agamanya justru mampu dalam menyelesaikan permasalahannya dengan pengalaman yang pernah dia alami diluar sana.
- h. Faktor ketidakhadiran tanggung jawab. Dalam rumah tangga banyak sekali kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk itu diperlukan kerja sama dalam menghadapi semua hal. Terlebih urusan tanggung jawab dalam hal apapun. Ini sangat penting. Karena dengan tanggung jawab ini akan menjadi sebuah komitmen yang terjalin baik ketika setiap pasangan mampu mengupayakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut akan menunjukkan keharmonisan dan hubungan yang saling melengkapi.
- i. Faktor Pelecehan Pasangan. Dalam hubungan agar tetap terjalin utuh dan berkepanjangan sebaiknya ada sebuah rasa saling menghargai pada pasangan agar tercipta kedamaian dan kasih sayang. Aib dalam keluarga seharusnya ditutupi dengan sebaik-

baiknya apalagi dengan aib dalam keluarga yang harus ditutup rapat-rapat agar tidak merambah pada hal privasi yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain.

- j. Faktor ditinggalkan pasangan. Salah satu dari pasangan sengaja pergi meninggalkan pasangannya untuk memutuskan hubungan pernikahan yang dilaluinya dan mengakibatkan kekecewaan satu dengan lainnya. Hal ini tentu akan memberikan kesan yang sangat mendalam karena terjadi kekecewaan yang ada pada pasangan yang ditinggalkannya.⁸²

Faktor penyebab perceraian terbagi dalam beberapa kategori, antara lain: *Pertama*, aspek finansial. Saat ini, kedua pasangan harus memiliki cukup uang untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Akibatnya, banyak keluarga menghadapi tantangan, yang pada gilirannya menyebabkan masalah keuangan dalam rumah tangga. *Kedua*, Faktor Usia. Maraknya pernikahan usia muda atau dikenal dengan istilah “nikah muda” cenderung menimbulkan pergeseran psikologis. Pasangan muda kurang siap menghadapi masalah rumah tangga karena sering ditemui. Mereka kesulitan menemukan solusi atas masalah karena mereka tidak siap secara mental atau finansial untuk menikah. *Ketiga*, masalah ketidaktahuan tentang agama. Beberapa faktor, termasuk kecurigaan, kecemburuan, ketidakpercayaan, dan perselingkuhan, seringkali menimbulkan konflik. Secara alami, orang yang kurang agama akan bereaksi terhadap masalah dengan rasa khawatir, cemas, dan kurang tenang. Mereka pasti akan lebih tenang dan sabar saat menghadapi bencana dan saat mengambil keputusan, berbeda dengan mereka yang paham agama dan mengikuti perintah agama. *Keempat*, ada perselisihan di antara anggota keluarga. Dalam setiap aspek, ketidaksepakatan adalah hal biasa, terutama di rumah. Menjalin relasi dan ingin saling menghargai sudut pandang dalam rumah tangga sama-sama

⁸² Noor Syaibah Shabuddin, Dkk, “Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan Di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (PAIDHL): Eksplorasi Faktor”, Skripsi. (Melaka: Kolej Universiti Islam Melaka, 2016), Hal. 6-10.

bergantung pada jalur komunikasi yang terbuka. Kebahagiaan dan kedamaian dihasilkan dari ini. Sebaliknya, masalah dan perpecahan dalam rumah tangga akan terjadi jika perbedaan pendapat tidak dapat didamaikan.⁸³

George Levinger mengatakan bahwa ada 12 macam alasan atau faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian:

- a. Tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami istri.
- b. Tidak mengalami masalah keuangan.
- c. Ada kekerasan dalam hubungan.
- d. Menggunakan bahasa yang kasar dan menyakitkan.
- e. Mereka tidak setia.
- f. Mereka tidak memiliki hubungan seksual yang cukup.
- g. Mereka sering mabuk dan melakukan hal-hal ilegal lainnya.
- h. Ada pihak ketiga yang mulai mengganggu.
- i. Mereka mulai merasa curiga dan tidak mempercayai pasangannya.
- j. Ada terlalu banyak ketegangan.⁸⁴

5. Dampak Perceraian

Salah satu yang menjadi pondasi masyarakat kokoh adalah pernikahan, jika sebaliknya adanya perkawinan runtuh maka akan menyebabkan runtuhnya sendi-sendi masyarakat yang sudah berdiri kokoh. Sebab itu sebuah pernikahan perlu dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap utuh dalam membangun rumah tangga. Dengan begitu akan tumbuhnya calon generasi bangsa yang tangguh, cerdas, berprestasi yang salah satunya tumbuh dalam dukungan dan lingkungan keluarga yang utuh yang baik sehingga perkembangan baik psikologis, agama maupun sosialnya akan baik. Adapun masalah atau konflik dalam rumah tangga pasti itu adanya walaupun sudah berusaha menghindarinya, karena itu maka perlu antara suami istri untuk saling

⁸³ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*. Vol. 2, No. 2, (Universitas Medan Area: 2014), Hal. 3-6.

⁸⁴ Riami, Sumiati, dkk, "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam", *Jurnal Imtiyaz*. Vol. 4, No. 2, (STAIN Muhammadiyah Probolinggo: 20200, Hal. 8.

mengisi, saling mengerti, saling menerima dan mampu menyelesaikan setiap masalah apapun yang terjadi dengan cara yang baik dan langkah-langkah yang benar.⁸⁵

Terdapat beberapa kemungkinan dampak dan pengaruh yang bisa terjadi disebabkan oleh perceraian orangtua terhadap anak, diantaranya:

a. Merasa tidak aman

Biasanya anak merasa dirinya tidak berguna dan berbeda dari lainnya karena mereka memiliki kekurangan akan kasih sayang dan finansial yang berbeda. Menginjak remaja anak akan cenderung kurang mampu menerima kondisinya di lingkungan dan keluarga, akan sulit juga beradaptasi dengan lingkungan baru yang dirasa kurang nyaman.

b. Adanya rasa penolakan dari keluarga

Anak yang mengalami perceraian merasa adanya penolakan dengan kondisi orang tua baru dan kurang mampu menerima keluarga asli yang sudah berpisah. Mereka dituntut untuk menerima kondisi orangtuanya sehingga menyebabkan gangguan pada psikis dan fisiknya. Mulai hilang keceriaan dan kebahagiaan yang seharusnya ada pada anak justru menyebabkan kesedihan yang membutuhkan waktu untuk sembuh.

c. Marah

Hal wajar yang terjadi jika anak korban perceraian emosi cenderung pada marah yang disebabkan karena pengaruh orangtua yang bertengkar sebelum bercerai. Anak akan agresif dan sulit dikendalikan bahkan teman atau orang lain yang akan menjadi sasaran amarahnya. Emosi yang sulit dikontrol menyebabkan pengaruh buruk pada psikis anak bahkan efeknya bisa jadi lebih menutup diri atau agresif yang susah diselesaikan.

⁸⁵ Atika Suri Nur Fauziah, Dkk. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Mizan: Journal Of Islamiz Law*, Vol. 4, No. 2, (Surakarta: 2020) Hal. 8.

d. Sedih

Dampak perceraian akan berat dirasakan oleh anak tidak merasa nyaman keadaan yang dialami. Anak yang seharusnya merasakan kasih sayang dan kenyamanan dalam keluarga justru kesedihan yang terjadi. Merubah psikis anak yang dapat menyebabkan stres. Pada usia anak sekolah mereka harus banyak belajar dan menyesuaikan dengan lingkungan baru. Perceraian ini yang akan menyakiti hati dan perasaan anak yang bahkan sulit untuk dilupakan sampai kapanpun.

e. Kesepian

Anak yang ditinggalkan salah satu orangtuanya akan merasa kesepian dimana bagi mereka yang masih sekolah dan membutuhkan bantuan, bimbingan ketika belajar mereka kesulitan akan rasa itu. Walaupun anak sudah diasuh keluarga maupun orangtua single parent tentu berbeda dengan mereka yang memiliki keluarga lengkap. Mereka kesepian dan banyak merasa kurang dibandingkan anak lainnya.

f. Menyalahkan diri sendiri

Akibat dari rumah tangga yang bercerai akan menyebabkan anak berubah secara drastis. Terkadang mereka merasa dirinyalah yang salah hal ini merupakan pengaruh buruk dari perceraian dan berbahaya. Dibutuhkan peran baik orang sekitar terlebih keluarga agar anak dapat menerima keadaan yang terjadi. Walaupun perasaan kecewa, sedih, marah bercampur jadi satu anak akan berdampak buruk pada dirinya.⁸⁶

Adapun dampak dari perceraian pada anak terhadap pendidikan dan perkembangan anak adalah:

- a. Anak mengalami kurang perhatian, kasih sayang dari orangtua yang mana berpengaruh pada pendidikan mereka.
- b. Kebutuhan pada fisik dan psikisnya pun terganggu sehingga tidak dapat memenuhi apa yang dibutuhkan dengan baik.

⁸⁶ Riami, Sumiati, dkk, "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam", *Jurnal Imtiyaz*. Vol. 4, No. 2. (STAIN Muhammadiyah Probolinggo: 2020), Hal. 137-140.

- c. Menyebabkan kurang disiplin dan tidak memiliki kontrol diri yang baik untuk menghadapi lingkungan sosialnya nanti.
- d. Perceraian mempengaruhi pada tingkat prestasi maupun semangat belajar anak yang cenderung menurun. Walaupun tidak semua anak mengalami hal tersebut tapi hal tersebut memiliki kecenderungan yang sama. Usia anak sekolah yang sangat membutuhkan peran penting dari orangtua untuk mendukung belajar dan prestasi yang seharusnya baik.
- e. Anak yang sudah diasuh oleh salah satu orangtuanya yang berpisah dan ketika mendapatinya orangtuanya menikah lagi dan memiliki orang yang baru itu akan menyebabkan terabaikannya urusan pendidikan anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan disiplin dan terstruktur, tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk berhenti melanjutkan pendidikannya.
- f. Kenakalan anak atau remaja yang dilatarbelakangi oleh orangtua yang bercerai pun kerap menjadi dan bahkan cenderung banyak terjadi diberbagai lapisan masyarakat. Banyak yang mengkonsumsi narkoba, obat terlarang, dan penyalahgunaan alkohol yang merugikan banyak pihak dan meresahkan masyarakat.⁸⁷

Semakin tinggi perceraian akan menyebabkan beberapa dampak yang terjadi dilingkungan masyarakat diantaranya: Banyaknya anak yang ditelantarkan atau berperilaku nakal karena tidak mendapat perhatian dan bimbingan orangtua yang telah cerai, bagi pasangan yang bercerai tidak melalui UU yang berlaku akan kesulitan mendapatkan akta cerai yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pernikahan selanjutnya dan nafkah ayah kandung pada anaknya menjadi tidak rutin atau tidak secara teratur, sebagian besar anak akan kehilangan rasa cinta kasih dari orangtua kandung dan kehilangan figur ayah dan ibunya, anak yang menuju remaja akan mengalami psikis yang bermasalah sehingga sulit berbaur dengan lingkungan

⁸⁷ Riama, Sumiati, dkk, "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam", *Jurnal Imtiyaz*. Vol. 4, No. 2. (STAIN Muhammadiyah Probolinggo: 2020), Hal. 140.

masayarakat, faktor emosional anak juga cenderung menjadi pemalu dan minder yang bisa menjadi pemicu kenakalan pada anak, muncul masalah pada harta keluarga yang haru dibagi rata, masayaraat memandang perceraian sebagai kurang menghargai etika dan moral yang mana akan merugikan semuanya dan masyarakat cenderung tidak memberikan dukungan, empati dan simpati karena dianggap belum mampu mengendalikan diri dan membuka aib keluarganya sendiri.⁸⁸



⁸⁸ Atika Suri Nur Fauziah, Dkk. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Mizan: Journal Of Islamiz Law*, Vol. 4, No. 2, (Surakarta: 2020) Hal. 8-10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif, yang mana penelitian ini fokus pada fenomena atau kejadian yang ada secara nyata dengan melakukan pemahaman akan masalah yang ada secara mendalam dan terperinci.

Pendekatan kualitatif dilakukan fokus pada analisis proses dari proses berfikir yang berkaitan dengan hubungan fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Yang ditekankan pada kedalaman berfikir yang realistis dengan mengaitkannya dengan penelusuran teori dari bawah baru kemudian diibandingkan dengan pemahaman dari atau lebih dari fenomena yang terjadi. Biasanya penerapan kualitatif dilakukan pada permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya. Kemudian mampu menjelaskan suatu kebijakan yang dilakukan dalam menciptakan kesejahteraan bersama.⁸⁹

Penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman yang mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus, daripada mendefinisikan bagian permukaan besar dari populasi. Penelitian ini menjelaskan struktur, tatanan dan pola yang luas dari kelompok partisipan. Adanya penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memunculkan makna-makna yang sendiri. Dilakukan dengan cara yang fleksibel dengan disesuaikan dengan latar belakang atau keadaan yang ada dimasyarakat. Adapun konsep alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kemampuan perkembangan penelitian.⁹⁰

⁸⁹ Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal. 80-81.

⁹⁰ Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal. 84.

Pendekatan kualitatif menurut Frick, ialah *specific relevance to the study of social relations, owing to the fact of the pluralization of life worlds*. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada study hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. metode yang diterapkan secara melihat dan memahabi obyek, subjek yang ada di lapangan secara nyata dan apa adanya. Disini dimaksudkan untuk dapat memahami perilaku manusia secara sesuai. Sehingga kejadian yang ada di masyarakat akan tercermin secara jelas untuk menggambarkan bagaimana keadaanya.⁹¹

Penelitaian kualitatif bersifat deskriptif analitik. karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan analisis doumen, catatan lapangan yang tida dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti melakukan analisis, data dengan membandingkan situasi atau fenomena yang terjadi pada masyarakat. Adapun hasil yang terjadi dari analisis data berupa pemaparan situasi yang disajikan dengan bentuk uraian naratif.⁹²

Metode kualitatif akan digunakan untuk penelitian ini. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan positivisme untuk menggambarkan hanya permukaan realitas, penelitian kualitatif mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masalah manusia dan sosial. Peneliti mencoba mencari tahu bagaimana perilaku subjek dipengaruhi oleh makna yang mereka dapatkan dari lingkungannya.⁹³

Penelitian kualitatif biasanya disebut dengan analisis fenomenologi, yang artinya penelitian yang dilakukan dengan mendalam bukan yang nampak saja. Hal ini yang membuat penelitian melihat pada fenomena atau gejala-gejala yang ada dalam melihat persoalan yang ada.⁹⁴

⁹¹ Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal. 81-82.

⁹² Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal. 87.

⁹³ Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal. 85.

⁹⁴ Asfi Manzilati, "*Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*", (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017), Hal. 21.

Bogdan dan Taylor, yang membuat asumsi bahwa definisi penelitian kualitatif sebagai hasil menyatakan bahwa tidak dapat diterima untuk mengklasifikasikan individu atau kelompok sebagai variabel atau hipotesis, melainkan mengang gapnya sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik (utuh).⁹⁵

Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan. Hal ini dilakukan untuk memahami pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi pada peran BP4 dalam mengurangi perceraian di KUA Ajibarang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat yang dilakukan dalam penelitian ini di Desa Ajibarang Wetan, tepatnya di Jalan Pandansari Kecamatan Ajibarang, kurang lebih 500 meter dari pusat kota Ajibarang. Berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan yakni pada bulan Juli 2023 – Oktober 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Orang-orang yang menginformasikan data untuk penelitian disebut subjek penelitian atau informan.⁹⁶ Informan dalam penelitian ini adalah 1 Kepala KUA Ajibarang, 2 Penyuluh BP4 KUA Ajibarang dan 1 Staff karyawan KUA Ajibarang untuk menggali informasi

⁹⁵ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hal. 82.

⁹⁶ Mukhtazar, “*Prosedur Penelitian Pendidikan*”, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Hal. 45.

penting dan mendalam mengenai peran BP4 dalam mengurangi perceraian di KUA Ajibarang.

2. Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah hal atau kegiatan yang dipilih peneliti untuk diselidiki dan ditarik kesimpulannya.⁹⁷ Maksud dari penelitian ini permasalahan yang diambil menjadi tema penulisan dalam penelitian ini yakni fokus bagaimana peran BP4 di KUA Ajibarang dalam mengurangi perceraian di KUA Ajibarang mengenai peran BP4 dalam mengurangi perceraian, faktor-faktor penyebab perceraian dan metode efisien yang digunakan BP4 dalam mengurangi perceraian di KUA Ajibarang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Interview adalah sesi question and answer (tanya jawab) tatap muka dimana pewawancara dan orang yang diwawancarai mendiskusikan materi pelajaran atau masalah yang sedang diselidiki. Tujuan dari wawancara adalah untuk memastikan persepsi, sikap, dan pola pikir narasumber terkait dengan topik yang sedang diselidiki. Sifat pribadi pewawancara juga berdampak pada hasil karena wawancara dirancang oleh pewawancara.⁹⁸

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Hal ini tentu didapatkan hasil laporan atau pengetahuan bersifat pandangan secara pribadi.⁹⁹ Menurut Esterberg, bahwa interview adalah *“A meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular*

⁹⁷ Mukhtazar, *“Prosedur Penelitian Pendidikan”*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Hal. 45.

⁹⁸ Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik”*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hal. 162.

⁹⁹ Sugiono, *“Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 194.

topic”. Wawancara merupakan menggali informasi antara dua orang atau lebih secara tanya jawab untuk mendapatkan topik tertentu.¹⁰⁰

Wawancara yang dibutuhkan peneliti melalui subjek Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Ajibarang, 2 penyuluh BP4 KUA Ajibarang, dan 1 staff karyawan. Wawancara pertama, pada Staff bidang statistik yakni Bpk. Boni Haryanto, S.H pada hari Kepala KUA Ajibarang dilakukan pada hari Kamis 20 Juli 2023 pukul 09.15-09.45 WIB. Kedua, pada Penyuluh PNS yakni Bpk. M.Zainur Rakhman, S.Ag pada hari Senin, 07 Agustus 2023 pukul 10.15-11.12 WIB. Ketiga, Kepala KUA Ajibarang yakni Bpk. Achmad Daud, S.H pada hari Selasa 26 September 2023 pukul 09.10-10.10 WIB. Dan Keempat, Penyuluh P3K yakni Ibu Muji Rahayu, S.Sos.I pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 09.15-10.10 WIB.



¹⁰⁰ Sugiono, “Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 317.

2. Observasi

Kata Latin "melihat" dan "memperhatikan" adalah asal kata "pengamatan". Kegiatan memperhatikan atau memahami secara akurat, merekam fenomena yang muncul, dan memperhatikan hubungan antara fenomena ini semuanya disebut sebagai "pengamatan".¹⁰¹

Menurut Flick berpendapat bahwa: *Besides the competencies of speaking and listening which are used in interview, observing is another everyday skill which is methodologically systematized and applied in qualitative research. Not only visual perceptions but also those based on hearing, feeling, and smelling are integrated.* (observasi disamping memerlukan kemampuan berbicara dan mendengarkan sebagaimana digunakan dalam wawancara-wawancara, observasi merupakan keterampilan harian lain yang secara metodologis sistematisir dan diterapkan dalam penelitian kualitatif. Tidak hanya pada persepsi visual tetapi juga persepsi berdasarkan pendengaran, perasaan dan penciuman yang diintegrasikan).¹⁰²

Menurut Nasution, bahwa observasi adalah pokok semua ilmu pengetahuan. Menurut Marshall menyatakan *“Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior.”* Dengan adanya penelitian secara observasi, peneliti akan memahami terkait perilaku maupun makna dari fenomena tertentu.¹⁰³

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta, pengamatan merupakan sebuah teknik pertama dalam penelitian ilmiah. Namun, hal itu berbeda dengan pengamatan biasanya kita lakukan sehari-hari. Penelitian ilmiah dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang mana akan melihat pada aspek yang sebenarnya. Seperti membandingkan sesuatu yang sama namun dengan

¹⁰¹ Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik”*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hal. 143.

¹⁰² Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal. 146.

¹⁰³ Sugiono, *“Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 310.

hasil penelitian yang berbeda . dan dapat diperiksa kembali dengan melakukan penelitian ulang untuk menjelaskan fenomena yang ada.¹⁰⁴

Observasi yang dilakukan memiliki syarat-syarat seperti sistematis, tersusun, terarah dengan memahami pedoman yang ada dalam melakukan observasi untuk menghasilkan data yang bisa dijelaskan kebenarannya. Sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan ebenaran yang ada disuatu fenomena yang ada.

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengamati proses bimbingan pranikah, prosesi akad nikah dan seminar pranikah di lembaga lain.



3. Dokumentasi

Gottschalk mengatakan bahwa ada dua cara untuk mendefinisikan dokumen kata. Pertama dan terpenting, ini mengacu pada setiap dan semua sumber tertulis dari informasi sejarah, sebagai lawan dari

¹⁰⁴ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hal. 148.

kesaksian lisan, artefak, sisa-sisa lukisan, dan sisa-sisa arkeologi. Kepentingan selanjutnya diharapkan untuk surat-surat yang benar dan surat-surat negara, seperti pengaturan, peraturan, penghargaan, konsesi, dan lain-lain. Untuk mendukung informasi lebih jelas dan efektif, diperlukan dokumentasi.¹⁰⁵

Menurut Renier, Dokumentasi memiliki tiga makna yaitu dalam arti luas, yakni semua sumber yang meliputi bukti tertulis maupun lisan; dalam arti sempit, yakni semua sumber yang berupa tertulis saja; dalam arti spesifik adalah hanya berupa surat resmi dan surat-surat negara.¹⁰⁶

Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui arsip, buku, catatan dan foto-foto kegiatan di KUA Ajibarang.



E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah memilih topik-topik penting dalam penelitian lapangan dengan cara merangkum, menulis pokok-pokok masalah, mencari hal yang penting dan tidak menggunakan bahan yang tidak penting. Sehingga dalam penelitian akan memberikan gambaran

¹⁰⁵ Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik”*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Hal. 175-177.

¹⁰⁶ Sugiono, *“Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 175-176.

yang jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.¹⁰⁷

Data reduction didefinisikan sebagai proses pemilihan, pemilahan, penyederhanaan data yang hanya relevan untuk penelitian, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Tahapan pengurangan adalah menyusun dan memilih informasi dasar, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mengumpulkan informasi sesuai mata pelajaran, membuat garis besar, memberi kode, memisahkan informasi menjadi bagian-bagian terakhir memeriksanya sehingga contoh-contoh tertentu harus terlihat.¹⁰⁸

2. Penyajian Data (Display Data)

Dalam mendisplay data disajikan dengan uraian yang mudah dipahami dan singkat biasanya berupa bentuk grafik, tabel, diagram, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar data tersebut akan terorganisir, terencana sehingga akan mudah dipahami. Menurut Miles and Huberman mengatakan bahwa "*The most frequent form of display data for ualitative research data in the past has been narrative text*".¹⁰⁹

Display data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk bagan alir, uraian singkat, bagan, hubungan sebab akibat antar kategori, dan format sejenis lainnya. Namun, metode yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data secara tekstual naratif. Peneliti dapat merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dengan bantuan data tampilan.¹¹⁰

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Menurut Miles and Huberman, bahwa analisis data ketiga yaitu penarikan kesimpulan yang mana ketika dilakukan kesimpulan awal

¹⁰⁷ Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 338.

¹⁰⁸ Anis Fuad, Kandung Sapto Nugroho, "*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hal. 16.


¹⁰⁹ Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 341.

¹¹⁰ Anis Fuad, Kandung Sapto Nugroho, "*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hal. 17.

tanpa adanya bukti-bukti yang kuat maka hal itu bersifat sementara. Berbeda jika penarikan kesimpulan tersebut dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata dan akurat maka hal ini akan valid dan bersifat kredibel.¹¹¹

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan hasil yang baru yang belum pernah ada. Temuan itu adalah sesuatu yang sebelumnya masih remang-remang dan belum jelas informasinya sehingga ketika ini diteliti mampu memberikan hal baru yang jelas.¹¹²

Teori yang tepat berdasarkan pola yang digambarkan dalam penyajian data mendukung adanya hubungan kausal atau interaktif antar data. Setelah peneliti memiliki gambaran lengkap tentang fenomena yang kita pelajari dan mampu menarik kesimpulan ini sebagai temuan baru, maka penelitian dianggap selesai.¹¹³



¹¹¹ Sugiono, *“Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 345.

¹¹² Sugiono, *“Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 345.

¹¹³ Anis Fuad, Kandung Sapto Nugroho, *“Panduan Praktis Penelitian Kualitatif”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hal. 18.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Ajibarang

Sejak Kesultanan Mataram berdiri, Indonesia telah memiliki lembaga kepenghuluan, yang diawasi oleh Bupati dan mendapatkan pendapatan dari biaya pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi yang dikumpulkan di kas masjid. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, lembaga kepenghuluan diatur oleh berbagai peraturan yang berbeda, termasuk Huwelijk Ordonantie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No. 98, dan Huwelijks Ordonantie Buetengewesten S 1932 No. 482, dengan aturan yang beragam untuk Daerah Vorstenlanden. Sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang pada tahun 1943 mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta.

Setelah merdeka, pada 23 April 1946, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2 yang mendukung integrasi lembaga keagamaan ke dalam Kementerian Agama.

Kementerian Agama, yang sebelumnya Departemen Agama, adalah hasil dari perjuangan bangsa saat mempertahankan kemerdekaan baru. Ini terbentuk selama periode perjuangan kemerdekaan dan bertindak sebagai pelaksana dan penanggung jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945. Ini juga mengukuhkan dan meningkatkan status Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat (Shumubu) selama penjajahan Jepang.

Pada tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama Republik Indonesia didirikan melalui Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 dengan tujuan memajukan Pembangunan Nasional dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar agama dapat menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pemahaman dan praktik agama yang benar, diharapkan masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih religius, mandiri, sehat secara jasmani dan rohani, serta memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Untuk mencapai tujuan ini, kantor agama dibentuk di berbagai daerah.

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517/2001, KUA Kecamatan adalah entitas yang berada di bawah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan, yang dipimpin oleh seorang Kepala, bertanggung jawab atas urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam. KUA Kecamatan merupakan bagian penting dari pemerintahan di tingkat Kecamatan dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam urusan Agama Islam di wilayah tersebut.¹¹⁴

Sama halnya dengan KUA Distrik Ajibarang, Kantor Urusan Agama di Distrik Ajibarang telah memberikan layanan Perkawinan, Talak Talak, dan Rekonsiliasi (NTCR) bersamaan dengan berdirinya Kementerian Agama. Adapun Kepala Dinas tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁵

TABEL I
DAFTAR KEPALA KUA KECAMATAN AJIBARANG
DARI TAHUN KE TAHUN

NO	N A M A	PERIODE
1	A. Sobari	1950 - 1956
2	Amin Mustofa	1956 – 1959
3	Muntoha	1959 – 1964

¹¹⁴ Mukhzin Ash Shafikh, *“Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah”*. (Ajibarang: 2016), Hal.9-11.

¹¹⁵ Mukhzin Ash Shafikh, *“Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah”*, (Ajibarang: 2016), Hal. 11-12.

4	T. Kartodiharjo	1964 – 1970
5	Moch. Sahlan	1970 – 1975
6	Subekti	1975 – 1981
7	Husen Hekal	1981 – 1984
8	Moh. Nasir Affandi	1984 – 1987
9	Abu Chamid	1987– 1992
10	Ichnaton Rifai	1992 – 1997
11	Muheni	1997 – 2000
12	Moch. Chozin, BA	2000 – 2002
13	Drs. Abdul Munir	2002 – 2006
14	Basiran, SHI	2006 – 2011
15	Yudhi Bachtiar Tp, SH	2011 – 2014
16	Drs. H. Mukhzin Ash Shafikh	2014 – 2018
17	Iskak, S.H.I	2018 - 2019
18.	Tangkas Uji Al	2019-2021
19.	M. Nur Abidin, S.Ag.,M.Pd.I	2021-2023
20.	Achmad Daud, S.Ag	2023 - Sekarang

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terbentuknya Masyarakat Yang Islami, Berakhlakul Karimah dan Tercapainya Layanan Prima.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk.
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan.

5) Meningkatkan pelayanan administrasi zakat, wakaf dan sadaqah serta ibadah sosial.

6) Meningkatkan layanan teknis informasi Haji.

3. Letak Geografis

Ajibarang, di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia, adalah kecamatan di bagian utara kabupaten tersebut, berjarak sekitar 18 km dari Purwokerto.

Ajibarang, kota kecil di tengah Pulau Jawa, terletak di persimpangan dua jalur penting, yaitu jalur selatan dan tengah. Jalur selatan menghubungkan Cilacap ke arah timur melalui Purworejo, Yogyakarta, dan sekitarnya, sementara jalur tengah menuju Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, dan Pemalang, di sebelah utara Gunung Slamet. Ekonomi dan pembangunan di Ajibarang berkembang pesat, terutama dalam bidang pendidikan, dengan kota ini menjadi tujuan belajar bagi siswa dari berbagai daerah, termasuk Brebes hingga Tegal. Bidang kesehatan juga terus berkembang dengan adanya RSUD Ajibarang yang dapat menampung ribuan pasien. Ajibarang juga terkenal sebagai rumah bagi Pasar Induk terbesar dan paling lengkap di wilayah tersebut.

Wilayah ini memiliki luas 66,50 km² yang sebagian besar berupa pegunungan dengan tanah yang mudah longsor, serta beberapa daerah yang sulit diakses dengan kendaraan. Penduduknya mayoritas petani dan pedagang, dan kehidupan sehari-hari mereka dipengaruhi oleh keagamaan yang kuat. Hubungan antarumat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah berjalan lancar tanpa konflik berarti, berkat kerja sama yang baik, termasuk peran KUA.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang terletak di Desa Ajibarang Wetan, tepatnya di Jalan Pandansari Kecamatan Ajibarang, kurang lebih 500 meter dari pusat kota Ajibarang. Berdasarkan data monografi kecamatan Ajibarang tahun 2015, wilayah KUA

Kecamatan Ajibarang terletak pada jalur lintas desa Pandansari Ajibarang dengan batas wilayah sebagai berikut :¹¹⁶

- Sebelah utara = Kecamatan Pekuncen
- Sebelah timur = Kecamatan Cilongok
- Sebelah selatan = Kecamatan Wangon
- Sebelah barat = Kecamatan Gumelar

Kecamatan Ajibarang terdiri dari 15 desa dengan rincian: Desa Ajibarang Kulon, Desa Ajibarang Wetan, Desa Banjarsari, Desa Ciberung, Desa Darmakradenan, Desa Jingsang, Desa Kalibenda, Desa Karangbawang, Desa Kracak, Desa Lesmana, Desa Pancasan, Desa Pancurendang, Desa Pandansari, Desa Sawangan, dan Desa Tiparkidul.

4. Pemeluk Agama

Data penduduk pada tahun 2016 di wilayah Ajibarang mencapai jumlah 102.134 orang terdiri dari 15 desa. Terdiri dari beberapa agama diantaranya terdapat 16 orang beragama budha, 178 orang beragama katholik, 347 orang beragama kristen dan yang menjadi mayoritas islam dengan jumlah 101.593 orang.

TABEL 2
JUMLAH KEPALA KELUARGA, JUMLAH PENDUDUK DAN
JUMLAH PENDUDUK MUSLIM SE KECAMATAN AJIBARANG
TAHUN 2016

No	DESA	KEPALA KELUARGA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK MUSLIM
1	Darmakradenan	2794	10582	10576
2	Tiparkidul	2721	9820	9817
3	Sawangan	1816	6564	6564
4	Jingsang	1523	5835	5834

¹¹⁶ Mukhzin Ash Shafikh, *“Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah”*, (Ajibarang: 2016), Hal. 7-9.

5	Banjarsari	1918	7241	7235
6	Kalibenda	615	2263	2263
7	Pancurendang	1512	6028	5979
8	Pancasan	1776	8184	8184
9	Karangbawang	1742	5420	5419
10	Kracak	2751	10356	10356
11	Ajibarangkulon	2284	8255	7984
12	Ajibarangwetan	1548	5880	5695
13	Lesmana	1642	6197	6190
14	Pandansari	1151	4868	4868
15	Ciberung	1134	6441	4629
	Jumlah	26927	102134	101593

Perbandingan pemeluk agama di Kecamatan Ajibarang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3
DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEMELUK AGAMA
SE KECAMATAN AJIBARANG TAHUN 2016

No	DESA	JUMLAH PENDUDUK	AGAMA						
			Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya	Islam
1	Darmakradenan	10582	10576	6	-	-	-	-	10582
2	Tiparkidul	9820	9817	3	-	-	-	-	9820
3	Sawangan	6564	6564	-	-	-	-	-	6564
4	Jingkang	5835	5834	-	1	-	-	-	5835
5	Banjarsari	7241	7235	6	-	-	-	-	7241
6	Kalibenda	2263	2263	-	-	-	-	-	2263

7	Pancurendang	6028	5979	39	10	-	-	-	6028
8	Pancasan	8184	8184	-	-	-	-	-	8184
9	Karangbawang	5420	5419	1	-	-	-	-	5420
10	Kracak	10356	10356	-	-	-	-	-	10356
11	Ajibarangkulon	8255	7984	152	108	-	11	-	8255
12	Ajibarangwetan	5880	5695	121	59	-	5	-	5880
13	Lesmana	6197	6190	7	-	-	-	-	6197
14	Pandansari	4868	4868	-	-	-	-	-	4868
15	Ciberung	6441	4629	12	-	-	-	-	6441
	Jumlah	102134	101593	347	178	-	16	-	102134

5. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Ajibarang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang saat ini berada dalam situasi sulit karena masih menunggu sertifikasi tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas. Mereka beroperasi di sebuah bangunan permanen dengan luas 110 m² yang berada di tanah milik Kementerian Agama secara de facto. Meskipun bangunan tersebut masih dalam kondisi baik, ada beberapa kerusakan pada bagian atap yang perlu segera diperbaiki. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat Ajibarang seringkali mengalami cuaca buruk dan angin kencang.¹¹⁷

TABEL 4
KEADAAN PRASARANA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AJIBARANG

No	Nama	Jumlah
1	Ruang Kepala	1
2	Ruang Tata Usaha	1

¹¹⁷ Mukhzin Ash Shafikh, *“Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah”*, (Ajibarang: 2016), Hal. 13.

3	Ruang Balai Nikah	1
4	Ruang Arsip	1
5	Gudang	1
6	Kamar Mandi (Toilet)	1
7	Musholla	1
8	Tempat Parkir	1
9	Halaman	1

6. Organisasi atau Personalia

a. Pegawai / Karyawan

Pada Desember 2019, KUA Kecamatan Ajibarang memiliki 7 staf JFU, 1 tenaga honorer, dan 1 petugas kebersihan. Berikut adalah perincian personilnya:

TABEL 5
DAFTAR PEGAWAI/KARYAWAN PER-2016
KUA KECAMATAN AJIBARANG

No	NAMA	TTL	JABATAN
1	Drs. H. Mukhzin Ash Shafikh	Banyumas, 10-06-1966	Kepala
2	M. Nur Abidin, MPd.I	Banyumas, 23-03-1972	Penghulu
3	Usman, S.Sos.I	Banyumas, 26-06-1978	Penyuluh
4	Heri Isnaeni	Cilacap, 26-10-1971	Bimbingan Keluarga Sakinah, Kemasjidan dan Pembinaan Syariah
5	Boni Haryanto	Banyumas, 09-09-1979	Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan Rujuk
6	Nur Faghiroh	Banyumas, 29-05-1979	Pelaksana Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA
7	Nur Khasanah	Banyumas, 25-07-1972	Penyusunan Statistik, Dokumentasi dan Manajemen KUA
8	Slamet Riyanto	Banyumas, 07-04-1981	Honorer
9	Jariyah	Banyumas, 14-08-1959	Petugas kebersihan

Selanjutnya keadaan personalia KUA Kecamatan Ajibarang tahun 2023 sebagai berikut:

Kepala KUA : Achmad Daud, S.H
Penghulu : Isnaeni, S.H.I
Penyuluh : 1. M. Zainur Rakhman, S.Ag
2. Muji Rahayu, S. Sos. I

Staff-staff :

1. Bimbingan Keluarga Sakinah, Kemasjidan dan Pembinaan Syariah : Ida Hikmawati
2. Pelaksana Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA/Operator SIMKA: Boni Haryanto, S. H
3. Pelaksana Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA : Rosul
4. Penyusunan Statistik, Dokumentasi dan Manajemen KUA : H. Ahmad Faishol Ama.

b. Pengantar Pernikahan (P3N)

Meskipun P3N telah dihapuskan secara hukum, warga Kecamatan Ajibarang tetap memanfaatkan pengantar nikah yang diotorisasi oleh Kepala Desa mereka, dengan total 30 pengantar nikah di wilayah tersebut. Berikut adalah daftar nama P3N yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa :

TABEL 6
 DAFTAR NAMA PENGANTAR PERNIKAHAN (PEMBANTU PPN)
 PADA KUA KECAMATAN AKIBARANG

No	NAMA	ALAMAT
1	Ahmad Anshori	Darmakradenan 1
2	Abu Hamidin	Darmakradenan 2
3	Ruswandi	Tiparkidul 1
4	Dali Nur Kholis	Tiparkidul 2
5	Ahmad Zaenun	Tiparkidul 3
6	Muhammad Jamingun	Tiparkidul 4
7	Imam	Sawangan 1
8	Suyud	Sawangan 2
9	Muhammad Soleh	Jingkang 1
10	Muhammad Shodiq	Jingkang 2
11	Abdul Mujib	Banjarsari 1
12	Ahmad Hisyam	Banjarsari 2
13	Nirwan	Kalibenda 1
14	Qosim	Kalibenda 2
15	Sayuti	Pancurendang
16	Ahmad Syamsuri	Pancasan 1
17	Suja'i	Pancasan 2
18	Jamingun Bahtiar	Karangbawang
19	Sarbini Martono	Kracak 1
20	Rasiwan	Kracak 2
21	Abdul Rochim	Kracak 3
22	Slamet Zaenal Arifin	Ajibarangkulon 1
23	Muhammad Habib	Ajibarangkulon 2
24	Subekti	Ajibarangwetan

25	Choirul Fuad	Lesmana 1
26	Ahmad Khudori	Lesmana 2
27	Tohirin	Pandansari 1
28	Dalail	Pandansari 2
29	Wartono	Ciberung 1
30	Ahmad Syarifudin	Ciberung 2

c. Penyuluh Agama Islam Non PNS

Pada pelaksanaan kegiatan keagamaan, KUA Kecamatan Ajibarang menerima bantuan dari Penyuluh Agama Non PNS di setiap desa. Pada tahun 2016, terdapat 17 penyuluh agama non PNS di Kecamatan Ajibarang:

TABEL 7
DAFTAR NAMA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
PADA KAU KECAMATAN AJIBARANG

No.	NAMA	ALAMAT
1	Ujang Purwanto	Ajibarangkulon
2	Muh. Ali Ma'ruf, S.Sos.I	Pancurendang
3	Budiyono, S.Pd.I	Lesmana
4	Tofingah	Ciberung
5	Iis Yuliati, S.Pd.I	Ajibarangwetan
6	Ahmad Shoim	Pancasan
7	Ali Mustofa	Jingkang
8	Maryanti	Tiparkidul
9	Mega Fitriana	Karangbawang
10	Ratwo	Ajibarangkulon
11	Siti Muslihah	Kalibenda
12	Slamet Rianto, SHI	Sawangan
13	Kristianto	Darmakradenan

14	Venika Fifit Rokhani, S.Pd.I	Kracak
15	Karimah	Banjarsari
16	Zaenal Arifin, S.Sos.I	Pandansari
17	Mei Fitriani, S.Pd.I	Pancurendang

7. Program Kerja

BP4 memiliki program-program kerja yang dilakukan di KUA Kecamatan Ajibarang, terdapat program pokok dan dan program unggulan. Berikut program-program pokok diantaranya:

- a. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur kantor.
- b. Peningkatan keprofesionalan staf KUA.
- c. Peningkatan administrasi yang lebih teratur.
- d. Peningkatan layanan di sektor kepenghuluan.
- e. Peningkatan layanan di sektor BP.4 dan keluarga berkeluarga sakinah.
- f. Peningkatan layanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh, dan ibadah sosial.
- g. Peningkatan layanan dalam aspek ibadah haji.
- h. Peningkatan layanan di sektor masjid dan perhitungan ru'yah.
- i. Peningkatan layanan produk halal.
- j. Peningkatan layanan lintas sektoral.

B. Deskripsi dan Analisis Data

1. Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Ajibarang dalam Mengurangi Perceraian

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan organisasi dibawah naungan Kementrian Agama dalam bidang keagamaan. Badan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentunya untuk menghindari perselisihan dan menjaga keutuhan rumah tangga. Bp4 memiliki metode ataupun cara-cara yang dilakukan agar tidak merugikan siapapun dan pihak manapun. Selain itu, berjalannya badan atau

organisasi ini tidak hanya didukung oleh para pegawai atau staff BP4 yang berada di KUA saja. Tentunya membutuhkan bantuan dan kerja sama yang baik dari semua pihak masyarakat, pemerintah dan lainnya. Hal itu semata-mata bertujuan yang mewujudkan masyarakat yang aman, sejahtera, tentram dan bahagia sentosa.

BP4 sebagai mediator yang bergerak dibidang perkawinan yang biasanya membantu para calon pasangan untuk melakukan perkawinan yang sah secara agama dan mampu membantu rumah tangga yang memiliki masalah dalam menyelesaikan masalah atau perselisihan yang dihadapinya. Perlu diingat dengan jelas BP4 bukan sebagai penentu bagi keluarga yang sedang memiliki masalah untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian yakni BP4 hanya berperan sebagai mediator yang bertugas membantu mereka dalam mengambil keputusan. Keputusan yang akhirnya yang diambil baik berakhir damai atau justru perceraian yang diambil itu bukan menjadi tanggung jawab dari BP4, yakni itu final dari keputusan dari kedua pasangan yang menginginkan akhir yang seperti itu. Karena BP4 pasti aan mengupayaan yang jalan terbaik yang aan diambil dalam memutuskan sesuatu walaupun hasil akhirnya keputusan itu kembali pada pasangan tersebut.

Menurut Bapak M. Zainur Rakhman, Penyuluh BP4 Kecamatan Ajibarang:

“BP4 sendiri merupan lembaga yang berada dibawah naungan Kementrian Agama yang mengurus urusan rumah tangga atau perkawinan. Seiring berjalannya waktu BP4 sendiri mulai tidak berfungsi seperti awalnya. Entah karena beberapa hal hal tersebut terjadi, sehingga kegiatannya pun jadi bergabung dengan program kerja KUA sendiri. Walaupun tidak terlalu aktif tetapi lembaga ini masih ada dan perannya masih dapat diupayakan agar tida sampai hilang. Penyuluh BP4 juga searang memiliki fokus pemberian bimbingan ataupun pengarahan terkait keagamaan diluar KUA seperti pada khtbah jum’at, peringatan hari besar islam dan seringnya dilakukan rutin di acara majlis ta’lim yang diprograman disetiap wilayah di Kecamatan Ajibarang. Dengan memasukan berbagai materi penting terkait perkawinan, rumah tangga, dan tentang eagamaan lainnya. Hal tersebut cukup efektif untuk membantu memberikan masukan atau solusi alternatif bagi mereka

yang ingin bertanya atau sekedar menyampaikan keluhan mereka.”¹¹⁸

Peranan BP4 untuk mengurangi perceraian hanya bersifat membantu perselisihan yang dimiliki pasangan supaya bisa berdamai. Dengan begitu BP4 memiliki langkah-langkah yang dilakukan dalam memberikan pertemuan yang dilakukan oleh satu pasangan atau satu pihak untuk diskusi bersama. Lalu setelah mengetahui permasalahan yang terjadi dari salah satu pihak maka akan dikumpulkan keduanya untuk menghadiri mediasi dengan penyuluh. Bertujuan agar mereka mampu bermusyawarah dengan baik tentunya dengan kepala dingin agar tidak terjadi penyesalan untuk langkah yang akan diambil. Jika satu hari tidak mampu memberi waktu saling berdamai akan diberi waktu sampai kurang lebih beberapa hari untuk memutuskan langkah akhir apa yang akan mereka ambil. Pada akhirnya akan ditentukan penyelesaian yang ingin diambil kedua belah pihak yang berselisih tersebut.

Jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto, memiliki 3 macam yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Penjelasan sebagai berikut:

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang dilihat dari kontribusi yang diberikan pada suatu lembaga atau organisasi. Peran ini biasanya diberikan oleh anggota kelompok yang mana kedudukannya sebagai aktivis atau ketua dalam kelompok tersebut, seperti pengurus, pejabat dan lainnya. BP4 memiliki fungsi sebagai berikut: memberikan penyuluhan pada saat kursus calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah, pendidikan pranikah dan pasca nikah.

1) Menyelenggarakan kursus calon pengantin

Islam sendiri merupakan agama yang sangat mengutamakan kebaikan terlebih urusan perkawinan. Perkawinan yang sesungguhnya menjadi ladang pahala bagi siapaun yang

¹¹⁸ M. Zainurr Rakhman, Penyuluh BP4 KUA Kecamatan Ajibarang, *Wawancara* (17 Agustus 2023).

melangsungkannya dengan sesuai aturan dan syariat agama islam. Pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan pada umatnya untuk menjalani bahtera rumah tangga yang ingin mereka capai dan tuju. Namun, sebelum melangsungkan pernikahan akan dilakukan pengarahan atau pembinaan terlebih dahulu di KUA sebagai bekal menjalankan kehidupan berumah tangga juga bisa sebagai wadah menampung permasalahan yang dihadapi masyarakat atau konflik keluarga untuk membantu menemukan solusi terbaik.

Kursus calon pengantin ini dilaksanakan biasanya beberapa hari menjelang pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin dan materi disampaikan oleh Kepala KUA yang merangkap tugas menjadi penyuluh BP4. Bertujuan memberikan pengarahan dan informasi terkait dengan materi pernikahan seperti kewajiban suami dan istri, hak-haknya, kesehatan reproduksi pasangan, cara mewujudkan keluarga harmonis, dan banyak lagi.

Pada kursus calon pengantin selain dilakukan pada kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ini dibarengi juga dengan konseling pernikahan yang mana konseling ini dilakukan spontan pada mereka untuk memberikan arahan, bantuan yang berkaitan dengan rumah tangga yang baik dan harmonis. Konseling keluarga selain berguna dalam membantu mengantisipasi permasalahan yang terjadi juga mampu memberikan tips dan bantuan dalam menjalani awal pernikahan yang lebih baik.

Menurut bapak M. Zainur Rakhman, Penyuluh BP4 di KUA Ajibarang mengatakan:

“Dalam melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin di KUA Ajibarang seringkali dilakukan oleh Kepala KUA yang mengecek perlengkapan administrasi kelengkapan pendaftaran pernikahan kemudian melakukan kursus calon pengantin dengan durasi hampir 1 jam kurang lebih untuk membahas

mengenai arti pernikahan dalam islam, apa saja manfaat dan tujuan pernikahan, kewajiban dan hak-hak suami istri, besarnya pahala dalam berumah tangga dll. Dilakukan dengan metode ceramah dengan memberian ajakan, saran, informasi mengenai hal-hal yang diperlukan bagi pasangan baru untuk melangsungkan pernikahan. Serta diberikan arahan agar ketika mengalami konflik keluarga atau perselisihan dapat diambil jalan tangan yang terbaik dan diselesaikan dengan kepala yang dingin tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan”.¹¹⁹

Pentingnya kursus calon pengantin dilakukan untuk memberian manfaat yang banya pada para pasangan dalam menjalani hubungan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ajaran agama islam. Ketika setiap pasangan mulai paham akan tugasnya masing-masing maka akan tercapainya kehidupan yang selaras, damai dan sentosa.

2) Pembinaan keluarga sakinah

Menjalani hubungan pernikahan yang tidak mudah dan tidak selalu berjalan dengan lancar. Sering kali mengalami gangguan atau rintangan yang harus dihadapi dengan kepala dingin. Misalnya masalah perselingkuhan, KDRT, ketidakadilah dll. Perlu adanya mediator yang mampu memberian pengarahan kearah yang lebih baik agar krisis pernikahan yang dialami dapat terselesaikan dengan baik.

3) Pendidikan pranikah

Kegiatan ini dilakukan untuk para remajja yang masih pelajar atau masih sekolah dapat mengetahui mana pernikahan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar melangsungkan ijab qobul semata, setiap pasangan harus tahu tentang hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan nanti setelah pernikahan dan tidak lupa agar menghindari hal-hal yang dilarang agama. Karena usia remaja sangat rentan dan sangat membutuhkan bimbingan dan pembinaan.

¹¹⁹ M. Zainurr Rakhman, Penyuluh BP4 KUA Kecamatan Ajibarang, *Wawancara* (17 Agustus 2023).

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif merupakan peran seseorang yang dilakukan karena kebutuhan tertentu. Peran ini penting walaupun bukan yang paling dominan. Pada peran ini adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya buan sebagai dominan tetapi tetap berpengaruh penting. Partisipatif ini juga berguna dalam memberikan peranan dalam suatu organisasi. Seperti dalam memberikan mediasi pada pasangan yang mengalami permasalahan, melakukan seminar kesehatan reproduksi pada remaja dan memberikan penyuluhan dimajelis ta'lim buan hanya dilakukan oleh pemimpin saja tetapi dapat pula dilakukan oleh anggota BP4 yang lainnya.

c. Peran Pasif

Peran pasif merupakan peran yang dilakukan seseorang yang tidak difungsikan pada kondisi tertentu. Pada peran ini hanya berperan memberikan sumbangan bantua yang berupa pasif yang dilakukan oleh anggota kelompok yang lain. Adapun peranan lain BP4 sendiri membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di KUA untuk mengoptimalkan kinerja, memberikan motivasi pada para remaja sekolah untuk lebih menjaga angka pernikahan dini yang sering marak terjadi dsb.

Dari ketiga jenis peran yang berkaitan dengan peran BP4 merupakan kolaborasi yang sangat penting dan berguna untuk mengoptimalkan kinerja yang ada di KUA Ajibarang yang mana memberikan sumbangan dalam memenuhi hak dan ewajiban bagi mereka yang bermasalah dalam memutuskan keputusan yang akan diambilnya. Semua peran berperan dengan penting saling bersinergi dalam mewujudkan tujuan utama dalam BP4.

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, petugas BP4 di KUA Ajibarang khususnya memiliki upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi urusan perkawinan yakni preventif, kuratif dan motivator.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan sebuah upaya yang dilakukan BP4 sebelum dilakukannya suatu pernikahan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga atau mengantisipasi dari permasalahan yang bisa jadi terjadi pada rumah tangga.

Adapun bentuk upaya preventif berupa: a). Pemberian nasihat dan arahan terkait dengan cara-cara membentuk keluarga yang baik, harmonis dan saling menyayangi sesuai dengan anjuran agama islam. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak mampu berperan aktif dalam menjalankan pernikahan dengan penuh kebahagiaan. Pemberian nasehat ini dilakukan dengan nama SUSCATIN atau Kursus Calon Pengantin yang dilakukan sebelum melaksanakan akad nikah oleh penyuluh BP4 atau petugas BP4 Kecamatan Ajibarang. b). Pemberian edukasi terkait dengan kesehatan alat reproduksi baik pria maupun wanita. Dengan tujuan agar suami istri dapat saling menjaga kebersihan dan kesehatan alat vital yang sangat penting demi kelangsungan dan keharmonisan keluarga. Biasanya diberikan arahan dan saran agar pasangan mengerti akan pentingnya menjaga kebersihan tersebut. c). Memberikan ceramah terkait dengan perkawinan, hak dan kewajiban antar pasangan, hikmah-hikmah pernikahan dan tentang hubungan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Penting sekali bagi para pasangan untuk saling mengerti dan kemudian hari mengaplikasikan peran suami istri demi mewujudkan keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah.

2. Upaya Kuratif

Upaya kuratif penting jugadalam upaya meningkatkan rumah tangga yang baik yakni dengan melakukan penyembuhan atau perbaikan dari permasalahan yang sudah terjadi atau bahkan akan terjadi. Kuratif sendiri adalah melakukan bimbingan konseling perkawinan yang dilakukan antara klien dan konselor dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Dilakukan dengan

memberikan arahan-arahan terkait dengan solusi alternatif dalam mengambil langkah edepan yang terbaik.

Praktiknya dilakukan ketika terjadi masalah dalam rumah tangga membutuhkan bimbingan dan pengarahan dalam mengambil upaya jalan keluar terbaik.

Bimbingan perkawinan ini dilakukan dengan menekankan pada aspek psikologi dan keagamaan untuk memunculkan energi-energi positif yang membuat pencerahan dalam mengambil keputusan terbaik dalam diri seseorang yang dapat disesuaikan dengan setiap kondisi dari orang tersebut.

3. Upaya Motivasi

Upaya ini memberikan suatu energi positif yang diberikan oleh seorang motivator atau penyuluh secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan semangat baru, pengarahan baru, terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup. Sehingga membuat para audien atau pendengar mampu mengambil nilai-nilai positif untuk kemudian diterapkan dalam diri seseorang. Bisa jadi merubah kehidupan yang semula merasa urang berhasrat dalam hidup ini mampu membara dan bersemangat dalam hidup.

Upaya motivasi dilakukan dalam berbagai hal seperti dalam pemberian materi kursus calon pengantin agar dibimbing mampu menuju pada rumah tangga yang bahagia sejahtera dengan mengetahui fungsi dan hak-hak yang harus dilakukan atau hal apa saja yang harus dihindari. Walaupun masalah yang terjadi tidak akan hilang begitu mudah tetapi hal ini mampu mendorong pasangan yang bermasalah untuk mengambil langkah-langkah terbaik dan rasional bukan hanya karena ego semata.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Terjadinya perceraian biasanya dipengaruhi oleh adanya kurang keyamanan atau kurangnya kecocokan satu sama lain yang memungkinkan keduanya memilih untuk berpisah. Adapun penyebab

perceraian terjadi yang terjadi di wilayah Ajibarang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Tidak dapat dihindari di era zaman modern ini menghendaki semua hal hampir berkaitan dengan pemenuhan ekonomi. Membuat banyak pasangan yang memang belum stabil dalam ekonomi memungkin adanya keretakan dalam rumah tangganya. Adanya pemenuhan ebutuhan yang kian hari semakin meningkat dan pemasukan yang didapat masih kurang bahkan belum mampu memenuhinya sehingga cenderung menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Adapula yang terjadi memang karena adanya kebebasan setiap pasangan untuk menghasilkan pendapatan yang terdang dapat menyaingi pasangannya dan membuat merasa sewenang-wenang. Pada dasarnya dasar pernikahan itu salah satunya adanya keselarasan misi dan tujuan untuk menciptakan bahtera rumah tangga yang bahagia. Tetapi harus seimbang dengan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Terdapat informan yang melakukan perceraian yang mana pernikahan yang dilakukan baru bertahan selama kurang dari 3 tahun. Namun belum memiliki keturunan setelah ditelusuri memang si pihak perempuan telah melakukan konsumsi obat tanpa sepengetahuan suaminya. Akhirnya si istri memilih untuk bercerai dengan cara gugatan pada suami. Pada saat itu posisinya si laki-laki sedang melakukan pekerjaan dan hanya sebagai buruh yang tidak menetap membuat si istri bersih keras bercerai. Setelah melakukan gugatan dan ternyata alasan yang mendasari perceraian tersebut ternyata disebabkan karena pemasukan ekonomi suami yang tidak stabil. Bahkan masih dibilang kurang mampu mencukupi kebutuhan si istri. Disayangkan di istri tida mampu melanjutkan pernikahan embali karena dirasa sudah final ingin memutuskan perceraian.

Umumnya juga warga Indonesia sebagian besar merupakan penghasilan yang rendah bahkan sering kali kekurangan dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup yang mana menyebabkan pertengkaran. Selain itu, pengelolaan dana dan anggaran yang harus dibagi dengan tepat agar memudahkan kedisiplinan dalam kebutuhan agar mampu bertahan hidup dan menangani permasalahan yang muncul.¹²⁰

Seperti contoh lain permasalahan suami istri dimana keadaan istri menjadi karyawan atau berpenghasilan lebih tinggi daripada penghasilan dari suami. Yang sejatinya lelaki sebagai kepala rumah tangga justru belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ini akan menjadi problem yang jika tidak diselesaikan dengan kepala dingin akan menyebabkan keruntuhan rumah tangga.

Menurut pendapat Bapak Achmad Daud Kepala KUA Kecamatan Ajibarang mengatakan:

“Dalam hubungan rumah tangga dibutuhkan kerjasama, komitmen yang tinggi agar keduanya sama-sama memahami kondisi dan keadaan mereka. Tidak sedikit justru wanita sekarang jadi lebih rewel ketika suaminya yang kurang berpenghasilan atau bahkan tidak memiliki penghasilan. Tentunya ini menyebabkan konflik yang serius. Si wanita yang karena sudah berpenghasilan sendiri jadi seenaknya sendiri mengatur dan mengurus rumah tangganya tanpa toleransi. Sebagai seorang suami tentu akan merasa berkecil hati karena belum mampu menghidupi keluarganya itu. Yang kemudian sering terjadi perceraian disebabkan kurangnya mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga.”¹²¹

Islam tidak melarang perceraian bukan berarti kita sebagai makhluknya mampu seenaknya memanfaatkan kesempatan yang sulit itu untuk sebagai pelariannya. Justru islam mengajarkan ebaikan

¹²⁰ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, No. 2 (Medan; 2014)Hal. 144.

¹²¹ Achmad Daud, Kepala KUA Kecamatan Ajibarang, *Wawancara* (20 September 2023).

dan saling mengasihi sesama mahluknya terlebih setelah melangsungkan pernikahan yang mana hubungan itu sakral menurut hukum dunia maupun akhirat. Mengenai kemiskinan dan kekayaan sejatinya tidak akan menetap selalu ada kalanya pasang surut seperti kehidupan ini yang terus berjalan dan mengalami perubahan maa perlu kehati-hatian.

b. Faktor Orang Ketiga

Pernikahan merupakan hubungan yang terjadi oleh dua orang atau sepasang kekasih yang memutuskan untuk melanjutkan pada jenjang akad nikah untu menciptakan eluarga yang samawa. Tentunya hal ini penting sekali dipahami agar setiap pasangan mampu menjaga dirinya dan pasangannya dari hal-hal yang dapat menghancurkan rumah tangganya. Banyak seali yang menjadi pengahancur dalam rumah tangga yakni adanya orang ketiga secara umum diartian bisa jadi seorang selingkuhan ataupun keikutcampuran pihak lain selain dari pasangan dalam mengurus urusan rumah tangga. Ini beresiko karena rumah tangga yang seharusnya dibangun oleh psangan bersama justru terdapat orang lain yang masuk bahkan ini bisa menjadi penghancur dalam rumah tangga dan harus dihindari. Setiap pasangan berusaha agar dirinya mampu mengontrol ego maupun nafsunya ketia berada diluar rumah atau ketika bersosialisasi dengan siapapun.

Ada permasalahan yang terjadi pada sepasang suami istri yang memilih untuk bercerai karena merasa sudah tidak cocok lagi dan padahal usia pernikahan yang masih baru. Padahal setelah diterusuri suaminya memiliki wanita lain diluar dan si istri mengetahui akhirnya bercerai. Karena sudah tidak mau menjalin hubungan dengan lelaki yang menduakannya.

Menurut Ibu Muji Rahayu, S.Sos.I penyuluh di BP4 KUA Kecamatan Ajibarang mengatakan:

“Perceraian yang sebenarnya tidak diinginkan justru menjadi jalan terbaik bagi mereka. Si wanita yang sudah tidak mampu bertahan dengan lelaki yang bahkan sudah

berkurang rasa cinta dan sayangnya. Itu sangat menyakitkan. Hakikatnya permasalahan itu terjadi bisa jadi karena keduanya lalai dalam memupuk rasa cinta mereka yang seharusnya tumbuh malah menjadi bumerang dikeluarganya sehingga kandas ditegah jalan. Pelaku perselingkuhan dapat menanggung konflik moral yang terjadi dimasyarakat tentunya. Selain kesedihan, penyesalan yang dalam membuat keluarga yang dulunya harmonis menjadi pecah seketa.”¹²²

Masalah perselingkuhan dapat saja dimaafkan bagi mereka yang berhati lapang menerima kekurangan tersebut dan berkomitmen untuk menjaganya kedepan. Tapi buan hal yang mudah juga jika si pelaku tidak ada upaya untuk memperbaiki diri dan menjauhi hal tersebut sejauh mungkin. Karena sejatinya pernikahan itu mampu menerima baik buruk kondisi yang ada dengan garis bawah tidak untuk mengulangi atau menyakiti yang selanjutnya.

c. Faktor Komunikasi

Dalam pernikahan tidak hanya soal percintaan semata, seringali dalam pernikahan yang penting dan utama adalah komunikasi. Ketika komunikasi dengan pasangan atau keluarga baik tentunya akan membawa pada kesepakatan dan kesesuaian visi dan misi pernikahan. Sebagian besar dalam pernikahan adalah komunikasi. Sebaliknya ketika komunikasi dalam rumah sudah tidak enak dan tidak sejalan tentunya ini akan menimbulkan permasalahan bahkan seringkali meimbulkan perceraian.

Permasalahan sekarang serba canggihnya teknologi membuat kita lalai dengan kehidupan yang sebenarnya. Justru kadang dalam rumah sedikit sekali komunikasi yang terjalin antar keluarga. Bisa jadi menyebabkan kesalahpahaman mengenai sesuatu karena bisa jadi masalah sepele tapi karena tidak dikomunikasikan menyebabkan permasalahan yang fatal.

¹²² Muji Rahayu, Penyuluh BP4 KUA Kecamatan Ajibarang, *Wawancara* (18 Oktober 2023).

Menurut Ibu Muji Rahayu selaku Penyuluh BP4 mengatakan:

“Masalah yang terjadi pada keluarga sangat wajar dan menjadi bumbu dalam pernikahan. Jika mereka mampu membalikan keadaan seperti semula atau bahkan lebih baik lagi hubungannya menjadi sangat indah itu justru bagus. Ketika terjadi kurangnya komunikasi segerakan merencanakan membuat waktu luang bersama agar keharmonisan keluarga tetap terjaga dan terjalin walaupun pernikahannya sudah lama. Setidaknya mampu memebrikan butir-butir kebahagiaan dilingkungan keluarga”.¹²³

d. Faktor KDRT

KDRT sendiri di Indonesia sekarang tidak diperbolehkan bahan sudah ada UUD yang mengatur hal tersebut. hal itu dikarenakan sangat merugikan orang lain terlebih dalam rumah tangga tentunya itu sangat berbahaya dan tidak dianjurkan. Islam juga mengatur untuk umatnya agar selalu berbuat baik pada siapapun dan dimanapun terlebih sepasang suami istri itu tidak dianjurkan malah justru dilarang agama. Karena islam memuliakan pernikahan baik laki-laki atau perempuan untuk saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain.

Hal ini bukan tidak mungkin terjadi pada pasangan yang berada dimasyarakat kita. Karena KDRT dapat dipicu karena banyak faktor atau sebab. Bahkan orang biasa juga sering terjadi dan tidak tabu lagi akan perihal tersebut. Penting adanya langkah pembinaan terait permasalahan atau konflik yang sering terjadi pada rumah tangga agar dapat berjalan dengan lancar.

¹²³ Muji Rahayu, Penyuluh BP4 KUA Kecamatan Ajibarang, *Wawancara* (18 Oktober 2023).

3. Metode yang Diterapkan BP4 Kec. Ajibarang dalam Mengurangi Perceraian

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, aktifitas yang dapat dilakukan BP4 dalam memberikan penyuluhan adalah sebagai berikut

- a. Petugas BP4 berperan aktif dalam usaha memasyarakatkan UU pernikahan atau UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya untuk semua petugas BP4 diharapkan benar-benar memahami UU pernikahan, sehingga dapat pula penjelasan yang tuntas. Yang terpenting adalah keteladanan para petugas BP-4 ditengah-tengah masyarakat, terutama yang menyangkut UU Oleh karena itu, Petugas BP4 sanggup memberikan informasi kepada masyarakat tentang UU No 1 Tahun 1974, harus benar-benar menjaga agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan UU pernikahan, dan semua petugas BP4 berusaha agar rumah tangganya tetap rukun, tentram dan jauh dari keretakan.
- b. Penyuluh BP4 meningkatkan keinginan untuk banyak menerangkan tentang rumah tangga, hak, kewajiban suami istri, memberikan jalan keluar mengenai hal-hal yang timbul dalam masyarakat kaitannya dengan pembinaan keluarga sejahtera, bahagia, dan ta'lim atau cerama peringatan hari besar islam.
- c. Tugas dalam bagian penerangan adalah menyebarluaskan tujuan BP4 kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya usaha BP4 dalam membina kestabilan pernikahan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera bahagia.
- d. Memberikan nasehat dan penerang kepada yang berkepentingan serta khalayak, terutama tentang nikah dengan jalan nasehat pernikahan yang diberikan secara khusus kepada orang yang akan melaksanakan pernikahan maupun yang belum melaksanakan pernikahan, tentang masalah kesejahteraan keluarga, rumah tangga, bahagia menurut tuntunan islam.¹²⁴

¹²⁴ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 tahun 1990.


Menurut Bapak M. Zainur Rakhman ada beberapa metode yang dilakukan BP4 dalam melakukan pembinaan dari permasalahan yang terjadi di KUA Ajibarang sebagai berikut:

- a. Metode informatif, metode yang dilakukan dengan tujuan memberikan informasi yang berguna bagi pasangan yang berumah tangga berupa nasehat, penyuluhan, atau solusi yang dapat memberikan jalan keluar yang baik dan tidak merugikan siapapun. Metode ini bermanfaat karena dapat diterima oleh semua kalangan karena berupa penyampaian informasi.
- b. Metode persuasif, metode yang dilakukan dengan tujuan agar mereka yang menerima arahan dapat terpengaruh dan mau mengikuti arahan atau binaan yang diberikan penyuluh. Hal ini cukup sulit karena melihat pada ajakan yang dapat mempengaruhi cenderung harus memberikan rasa penasaran terlebih dahulu agar pendengar dapat tertarik menerima nasehat tersebut.
- c. Metode edukatif, ini metode yang digunakan dengan tujuan mendidik. Metode ini berguna karena pesan yang ingin disampaikan itu dapat masuk secara tidak langsung pada pendengar yang mana ini dapat memberikan feedback dan penerapan pada perilaku sehari-hari.
- d. Metode diskusi, metode dilakukan dengan memecahkan masalah klien secara lawan arah karena dilakukan untuk membuka masalah dengan jelas agar dapat dipahami pokok permasalahan yang terjadi dan menentukan titik tengah sebelum mengambil penyelesaian yang tepat. Disusi ini mampu meringankan beban klien yang bermasalah karena dapat mengoreksi dan menurunkan tekanan yang terjadi pada klien.
- e. Metode ceramah, metode yang dilakukan dengan cara memberikan materi yang sesuai dengan keadaan yang sering menjadi pokok permasalahan dalam masyarakat disampaikan secara lisan pada khalayak ramai.

Dari semua metode yang ada menurut para penyuluh BP4 yang ada di KUA Ajibarang metode yang terbaik dan paling mudah disampaikan pada masyarakat yang paling menonjol adalah metode ceramah. Karena metode ceramah dapat dilakukan dimana saja dengan pembawaan materi yang bervariasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penyuluh BP4. Pada masyarakat juga sudah akrab dengan ceramah sehingga mudah untuk diterima oleh masyarakat dengan mudah. Walaupun tidak selalu efektif karena bisa jadi membuat pendengar merasa tidak nyaman atau merasa bosan dengan kegiatan ceramah yang sering terjadi.

Pada metode ceramah juga mampu memberikan berbagai topik menarik yang isinya disesuaikan dengan permasalahan dalam keluargayang kemudian dibahas dengan sesuai dengan kasus yang ada untuk contoh lalu diselesaikan dengan ajaran yang disampaikan oleh Rosulullah tentunya akan membuat mereka tergugah hatinya untuk menerima masukan tersebut.

Kesimpulannya walaupun BP4 sudah memiliki nama dari dulu yang hampir sajahilang peranannya,, tetapi adanya di KUA ini mampu memberikan kontribusi yang baik dalam urusan pernikahan dan mengurangi perceraian secara langsung maupun tida langsung. Diwilayah Ajibarang cukup efektif peranan BP4 dalam mengurangi perceraian yang terjadi dimasyarakat walaupun bisa jadi terjadi kenaikan kembali karena hal tersebut bukan kehendak dari BP4 lebih pada keinginan pasangan yang sudah bulat sejak awal untuk berpisah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlu ditekankan kembali bahwa peran BP4 bukan untuk menyelesaikan masalah bagi yang sedang konflik. Hanya saja, peran BP4 memiliki peran membantu pasangan yang bermasalah untuk menjadi mediator atau penengah agar dapat membantu mengarahkan pada penyelesaian atau jalan keluar terbaik agar tidak terjadi perceraian.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kecamatan Ajibarang adalah : faktor ekonomi, faktor orang ketiga, faktor komunikasi dan faktor KDRT.
3. Adapun peranan yang dilakukan BP4 dalam mengurangi perceraian di KUA Ajibarang yakni:
 - a. Menyelenggarakan kursus calon pengantin
 - b. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah
 - c. Memberikan pendidikan pranikah
4. Peran tersebut juga dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang cukup efektif mengurangi perceraian diantaranya: metode informatif, persuasif, edukasi, motivasi, diskusi dan ceramah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, untuk memperbaiki penelitian ini lebih baik lagi penulis menguraikan perbaikan sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga
 - a. Hendaknya lebih memberdayakan BP4 secara optimal dari tingkatan Pusat sampai pada Kelurahan.

- b. Hendaknya menguatkan dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga dimasyarakat agar keberadaan BP4 dalam dioptimalkan.
- c. Hendaknya selalu meningkatkan fungsi dan peran BP4 pada masyarakat yang bermasalah.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya sebelum mengakhiri pernikahan dengan perceraian secaralangsung di Pengadilan Agama dapat dipertimbangkan terlebih dahulu agar matang-matang dan diselesaikan dengan mencari solusi terbaik agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Jika memang ada masalah yang kiranya berat dan membutuhkan penyelesaian alangkah baiknya untuk mengunjungi BP4 terdekat atau penyuluh desa atau tokoh agama di masyarakat untuk mencapai perdamaian dan memiliki keluarga yang utuh kembali.

3. Bagi Penulis

Masih banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini karena keterbatasan kemampuan, ilmu yang dimiliki untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dan apabila banyak kesalahan dan kekeliruan informasi atau teknis penulisan, penulis meminta maaf sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- “AD/ART hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014”. (Jakarta: 2014).
- “Al- Qur’an Dan Terjemah Untuk Wanita”*, (Jl. Desa Cipadung No. 47 Cibiru Bandung 40614: Penerbit Jabal, 2010).
- Abror, Khoirul *“Hukum Perkawinan dan Perceraian”*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020).
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 tahun 1990.
- Aswar,Dkk. *“Peran BP4 Dalam Mencegah Perceraian Melalui Bimbingan Pranikah Di KUA”*. Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review, Vol. 4 No.1. (Gowa: Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), 2022).
- Atabik , Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. *“Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2, (STAIN Kudus: 2014).
- Atabik, Ahmad. *“Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara”*, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2015).
- Aziz, M. Nadris. *“Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah di Desa Tammero’do Utara Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene”*, Skripsi, (UIN Alauddin Makasar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2020).
- Azizah, Linda. *“Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”*, Jurnal Al-’Adalah Vol. X, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2012).
- Badan Statistik Kabupaten Banyumas, *“Kecamatan Ajibarang dalam Angka 2020”*, (Banyumas: CV Prima Puspa Sari, 2020).
- BP4 Provinsi Jawa Tengah, *“Buku Pintar Keluarga Muslim”*, (Semarang: 2003).
- Cogen, Bruce J. dan Sahat a.b Simarona. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992).
- Fuad, Anis. Dan Nugroho, Kandung Sapto. *“Panduan Praktis Penelitian Kualitatif”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Hamidah, Zahrotul. *“Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kau Kecamatan Klojen Kota Malang)”*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1, (Malang: ,2019).
- Hendropuspito, *“Sosiologi Sistemik”*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
- Henslin, M. James. *“Sosiologi dengan Pendekatan Membumi”*, (Jakarta:Erlangga 2007) Edisi Ke-6.
- Hijriani, Hikmah. *“Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai*

- Kertanegara*”, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, 2015).
- Illahi, Viki Rahmat. “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Tingka Perceraian di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”, Skripsi, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2019).
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, Jurnal Buana Gender, Vol. 1, Nomor 1, (Surakarta, 2016).
- Jamilah, Fitrotin, “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam”, Jurnal Al-Fikrah, Vol. 2 No. 1, (2019).
- Karomah, Sofie Ad’ha. “Peran Konselor dalam Pelaksanaan Konseling Perkawinan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan”, Skripsi, (IAIN Pekalongan: Fakultas Bimbingan Penyuluhan Islam, 2018).
- Khairatussifah, Nurarfani. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam Pada Masyarakat Di Desa Manjalling”, Skripsi, (UIN Alauddin Makasar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016).
- Manzilati, Asfi, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi”, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017).
- Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol. 2, No. 2, (Universitas Medan Area: 2014).
- Mukhtazar, “Prosedur Penelitian Pendidikan”, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020).
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 02, (Universitas Diponegoro: 2020).
- Nisa, Nurlia Zulfatun. “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta Timur: 2013).
- Nur Fauziah, Atika Suri, dkk, “Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Mizan. Volume 4 nomor 2, (Surakarta: 2020).
- Riami, Dkk. “Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam”, Jurnal Imtiyaz, Vol. 4, No. 02, (Probolinggo: 2020).
- Rusmana, Nandang. “Group Exercise: Pelatihan Teknik-Teknik Bimbingan Kelompok Menggunakan Latihan Kelompok”, (UPI: Sem-Lok BK, 2008).
- Rustan, Kartini. “Peran Bp4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, (UIN Alauddin Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, Jurnal al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, (IAIN Padangsidimpuan: , 2018).
- Sambas, Kamelia. “Pola Imbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di KUA

- Kecamatan Medan Perjuangan*”, Skripsi, (UIN Sumatera Utara: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019).
- Samudra, Dona. *“Konseling Keluarga Untuk Mencegah Krisis Kesenjangan Hidup Di Balai Penyuluh KB Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat”*, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2022).
- Shabuddin, Noor Syaibah, Dkk, *“Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan Di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (PAIDHL): Eksplorasi Faktor”*, Skripsi. (Melaka: Kolej Universiti Islam Melaka, 2016).
- Shafikh, Mukhzin Ash. *“Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah”*. (Ajibarang: 2016).
- Soekanto, Soejono. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).
- Sunarty, Kustiah dan Mahmud, Alimuddin. *“Konseling Perkawinan Dan Keluarga”*, (Makasar: Badan Penerbit UM, 2016).
- Syam, Nina W. *“Sosiologi Komunikasi”*. (Bandung: Humaniora, 2009).
- Tali, Abdul Halim. *“Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa”*, Jurnal Al-Qadau Volume 6 Nomor 2, (Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2019).
- Utami ,Yeni Sri Dan Fatonah, Siti. *“Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Dalam Mencegah Perceraian”*, Jurnal Channel, Vol. 3, No. 2, (Yogyakarta: 2015).
- Walgito, Bimo. *“Bimbingan Konseling Studi dan Karir”*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).Lubis, Namora Lumongga. *“Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik”*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Warga Dinata, Wildana Setia. *“Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember”*, Jurnal De Jure, Volume 7, (Jember: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015).
- Willis, Sofyan S. *“Konseling Keluarga”*,

LAMPIRAN



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Bpk. Achmad Daud S.H
Umur : 65 tahun
Profesi : Kepala KUA Kecamatan Ajibarang
Lembaga : KUA Kecamatan Ajibarang

2. Nama : Bpk. M. Zainur Rakhman, S.Ag
Umur : 60 tahun
Profesi : Penyuluh
Lembaga : KUA Kecamatan Ajibarang

3. Nama : Ibu Muji Rahayu, S.Sos.I
Umur : 57 tahun
Profesi : Penyuluh
Lembaga : KUA Kecamatan Ajibarang

4. Nama : Bpk. Bony Haryanto, S.H
Umur : 63 tahun
Profesi : Staff Statistik
Lembaga : KUA Kecamatan Ajibarang



PEDOMAN WAWANCARA PENYULUH

Peran BP4 dalam Mengurangi Perceraian di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Nama :

Usia :

Kelamin :

Tempat Wawancara :

1. Apa yang menjadi alasan anda menjadi seorang penyuluh?

Jawaban :

2. Sudah berapa lama menjadi penyuluh BP4?

Jawaban :

3. Apa fungsi dari BP4 itu sendiri?

Jawaban :

4. Mengapa BP4 sekarang kurang diketahui oleh masyarakat umum?

Jawaban :

5. Apa yang menjadi penyebab kurangnya perhatian masyarakat pada BP4?

Jawaban :

6. Bagaimana pandangan anda tentang peran BP4 dalam mengurangi perceraian?

Jawaban :

7. Bagaimana cara meningkatkan mutu dalam perkawinan?

Jawaban :

8. Program apa yang saja yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan BP4?

Jawaban :

9. Apa saja faktor yang menjadi penyebab perceraian terjadi berdasarkan pengalaman yang terjadi?

Jawaban :

10. Bagaimana metode yang dilakukan penyuluh BP4 jika terjadi permasalahan mengenai perceraian atau rumah tangga?

Jawaban :



PEDOMAN WAWANCARA KEPALA KUA

Peran BP4 dalam Mengurangi Perceraian di Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas.

Nama :

Usia :

Kelamin :

Tempat Wawancara :

1. Apa yang menjadi alasan anda menjadi seorang penyuluh?

Jawaban :

2. Sudah berapa lama menjadi penyuluh BP4?

Jawaban :

3. Apa fungsi dari BP4 itu sendiri?

Jawaban :

4. Mengapa BP4 sekarang kurang diketahui oleh masyarakat umum?

Jawaban :

5. Apa yang menjadi penyebab kurangnya perhatian masyarakat pada BP4?

Jawaban :

6. Bagaimana pandangan anda tentang peran BP4 dalam mengurangi perceraian?

Jawaban :

7. Bagaimana cara meningkatkan mutu dalam perkawinan?

Jawaban :

8. Program apa yang saja yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan BP4?

Jawaban :

9. Apa saja faktor yang menjadi penyebab perceraian terjadi berdasarkan pengalaman yang terjadi?

Jawaban :

10. Bagaimana metode yang dilakukan penyuluh BP4 jika terjadi permasalahan mengenai perceraian atau rumah tangga?

Jawaban :



PEDOMAN WAWANCARA PENYULUH

Peran BP4 dalam Mengurangi Perceraian di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Nama :

Usia :

Kelamin :

Tempat Wawancara :

1. Apa yang menjadi alasan anda menjadi seorang penyuluh?

Jawaban :

2. Sudah berapa lama menjadi penyuluh BP4?

Jawaban :

3. Apa fungsi dari BP4 itu sendiri?

Jawaban :

4. Mengapa BP4 sekarang kurang diketahui oleh masyarakat umum?

Jawaban :

5. Apa yang menjadi penyebab kurangnya perhatian masyarakat pada BP4?

Jawaban :

6. Bagaimana pandangan anda tentang peran BP4 dalam mengurangi perceraian?

Jawaban :

7. Bagaimana cara meningkatkan mutu dalam perkawinan?

Jawaban :

8. Program apa yang saja yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan BP4?

Jawaban :

9. Apa saja faktor yang menjadi penyebab perceraian terjadi berdasarkan pengalaman yang terjadi?

Jawaban :

10. Bagaimana metode yang dilakukan penyuluh BP4 jika terjadi permasalahan mengenai perceraian atau rumah tangga?

Jawaban :

WAWANCARA PENELITIAN KUALITATIF

1. Apakah sebagai penyuluh BP4 masih perlu melakukan perubahan agar dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan dapat berjalan dengan baik?
2. Bagaimana pendapat anda terkait dengan kursus pranikah dalam mengurangi angka perceraian?
3. Sebagai penyuluh, apa saja yang menjadi kesulitan calon pengantin dalam melakukan kursus pranikah?
4. Apa yang dilakukan penyuluh ketika mengalami kesulitan dalam melakukan kursus pranikah?
5. Apa saja langkah awal yang anda tempuh ketika seseorang ingin melakukan perceraian?
6. Dalam waktu berapa hari anda memberikan penyuluhan terhadap orang yang akan bercerai?
7. Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam memberikan penasehatan pada orang yang ingin bercerai?
8. Bagaimana kendala yang dialami ketika sedang melakukan pelaksanaan penyuluhan terkait orang yang ingin bercerai?
9. Apakah ada solusi lain selain bimbingan pranikah dalam mengatasi atau mengurangi angka perceraian?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan BP4 dalam menanggulangi kasus perceraian?

DOKUMENTASI



KUA Kec. Ajibarang (Tampak Depan)




(Tampak Samping Kanan dan Kiri)



KUA Kecamatan Ajibarang (Sebelum Diperbaiki)




Brosur Layanan Nikah



Brosur Kegiatan Majelis Ta'lim



Naskah Bimbingan Pranikah



Lembar Bimbingan Pranikah



Kegiatan akad nikah dengan pengembangan keluarga sakinah



Kegiatan mediasi pada keluarga yang bermasalah



Bimbingan calon pengantin



Sosialisasi BP4 bersama staff



Buku Referensi dari KUA Kec. Ajibarang



Wawancara bersama penyuluh BP4



Foto bersama Pegawai KUA

Riwayat Hidup



Nama saya Nuraini Atiqoh NIM 1717101142 Mahasiswa akhir Jurusan BKI (Bimbingan Konseling Islam) Fakultas Dawah Universitas Islam Negeri Profesor Saeffudin Zuhri. Lahir di Banyumas pada tanggal 27 September 1999. Putri pertama dari pasangan suami istri dari Bapak Tarsim (45 tahun) dan Ibu Sumini (43 tahun) yang memiliki 2 saudara kandung bernama Nurul Amanah (15 tahun) dan Nur Fajri Utami (11 tahun). Alamat saya di Desa Gancang RT 03 RW 04 Kec. Gumelar Kab. Banyumas 53165.

Saya pernah menempuh pendidikan formal yakni: MI Ma'arif NU 1 Gancang, MTS MA'arif NU 1 Gumelar, SMK Ma'arif Nu 1 Ajibarang dan sedang menempuh pendidikan S1 di UIN Proff. Saefuddin Zuhri Purwokerto. Sedangkan, pendidikan non-formal yang pernah saya tempuh yakni: Madin Al-Huda Desa Gancang dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto.

Status saya telah menikah pada hari Selasa, 10 Mei 2022 dengan seorang pria bernama Faozi Latif, S.Pd yang lahir di Banyumas pada tanggal 28 Mei 1996. Dia lulusan IAIN Purwokerto Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Putra pertama dari pasangan suami istri Bapak Darsito dan Ibu Rokhani yang memiliki 2 saudara perempuan kembar bernama Dina Rahmatika (17 tahun) dan Dini Rahmatika (17 tahun). Alhamdulillah saya tengah mengandung anak pertama kami usia 5 bulan dan mohon doa baiknya agar kelak mampu menjadi anak yang sholeh/sholihah dan berpendidikan yang baik dan bagus bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Purwokerto, 03 Oktober 2023

Ya

Nuraini Atiqoh
NIM 1717101142